



**BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 44 TAHUN 2019**

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa agar pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan yang didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020 dapat berjalan lebih efektif dan efisien, perlu pengaturan Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5060);
13. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
14. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri, bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, Sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Mentri Dalam Negri Nomor 120 Tahun 2018 tentang perubahan Atas Peraturan Mentri Dalam Negri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;
21. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 95 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019, Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 95 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2020.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur

- penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan.
 4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Pesisir Selatan.
 5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
 6. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang menandatangani Surat Perintah Tugas, yaitu Kepala Perangkat Daerah, dan khusus Perangkat Daerah pada Sekretariat Daerah, dapat ditandatangani oleh Asisten sesuai dengan bidang tugas masing-masing Bagian.
 7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
 8. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan.
 9. Badan adalah Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan.
 10. Program adalah penjabaran kebijakan Organisasi Perangkat Daerah yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi Satuan Kerja Perangkat Daerah.
 11. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada Organisasi Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa jenis sumber daya yang termasuk sebagai masukan atau input untuk menghasilkan pengeluaran atau output dalam bentuk barang dan jasa.
 12. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut, dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
 13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
 14. Perangkat Daerah selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan selaku pengguna anggaran/pengguna barang.

15. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi PD yang dipimpinnya.
16. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang ditetapkan oleh Bupati atas usul pengguna anggaran untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi perangkat daerah.
17. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang ditetapkan oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran sebagai pemilik pekerjaan, yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
18. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja PD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
19. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
20. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada PD.
21. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada PD.
22. Lumpsum adalah uang yang dibayarkan sekaligus.
23. At-cost adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan pengeluaran riil yang ditunjukkan dengan bukti-bukti pengeluaran yang sah.

24. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
25. Pegawai Tidak Tetap yang selanjutnya disingkat PTT adalah pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi dalam kerangka sistim kepegawaian yang tidak berkedudukan sebagai pegawai negeri.
26. Non Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat Non PNS adalah tenaga sukarela dan masyarakat umum.
27. Surat Perintah Perjalanan Dinas adalah surat perintah kepada Pejabat Negara, pegawai negeri sipil dan non pegawai negeri sipil untuk melaksanakan perjalanan dinas.
28. Transaksi non-tunai adalah transaksi yang tidak menggunakan uang secara *real*.
29. Transaksi tunai adalah transaksi yang menggunakan uang.

Pasal 2

Tahun Anggaran 2020 adalah sejak 1 Januari 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020.

BAB II STRUKTUR APBD

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- (1) Struktur APBD merupakan satu kesatuan terdiri dari :
 - a. Pendapatan daerah;
 - b. Belanja daerah; dan
 - c. Pembiayaan daerah.
- (2) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi semua penerimaan yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran yang akan menjadi Penerimaan Kas Daerah

- (3) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi semua pengeluaran yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran yang akan menjadi Pengeluaran Kas Daerah.
- (4) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi transaksi keuangan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus.

Bagian Kedua Pendapatan Daerah

Pasal 4

- (1) Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana, merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah.
- (2) Pendapatan daerah dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, kelompok, jenis obyek dan rincian obyek belanja.
- (3) Pendapatan daerah dikelompokkan atas :
 - a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibagi menurut jenis pendapatan yang terdiri atas Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan serta lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah;
 - b. Dana Perimbangan dibagi menurut jenis pendapatan yang terdiri atas dana bagi hasil, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK); dan
 - c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah dibagi menurut jenis pendapatan yang mencakup hibah, dana darurat, dana bagi hasil pajak daerah dari provinsi kepada daerah dan bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah lainnya.

Pasal 5

- (1) Pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah ditransfer langsung ke kas daerah.

- (2) Dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah dianggarkan oleh PD.
- (3) Retribusi daerah, komisi, potongan, keuntungan selisih nilai tukar rupiah, pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan dan hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan yang dibawah penguasaan pengguna anggaran/pengguna barang dianggarkan pada PD.

Pasal 6

Dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah setiap PD wajib :

- a. Membuat rencana pendapatan bulanan dan triwulan sesuai dengan target masing-masing PD;
- b. Mengintensifkan pemungutan Pendapatan Asli Daerah yang menjadi tanggung jawabnya;
- c. Mengintensifkan penagihan dan pemungutan piutang daerah;
- d. Melakukan pemungutan ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh daerah;
- e. Mengintensifkan pemungutan sewa dan bagi hasil atas penggunaan barang-barang milik daerah oleh penyewa;
- f. Melakukan pemungutan denda yang telah diperjanjikan;
- g. Memberikan sanksi terhadap kelalaian pembayaran atas piutang-piutang daerah; dan
- h. Menggali potensi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah sesuai dengan kewenangan PD.

Pasal 7

- (1) Orang atau Badan Pemungut Penerimaan wajib menyetorkan seluruh penerimaannya selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) kali 24 (dua puluh empat) jam setelah penerimaannya ke rekening daerah.
- (2) Bendahara Penerima dilarang menyimpan uang daerah dalam penguasaannya lebih dari batas waktu yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Badan Pendapatan melaksanakan koordinasi dengan PD dalam rangka pemungutan dan peningkatan pendapatan daerah.
- (4) Dalam rangka peningkatan pendapatan daerah kepada pemungut dapat diberikan insentif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Ketiga
Belanja Daerah**

Pasal 8

- (1) Belanja daerah adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana, merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah.
- (2) Belanja daerah dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis obyek dan rincian obyek belanja.
- (3) Belanja daerah menurut kelompok belanja terdiri dari :
 - a. Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang terdiri dari belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga; dan
 - b. Belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja modal.
- (4) Belanja Daerah menurut kelompok belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Bagian Keempat
Pembiayaan Daerah**

Pasal 9

- (1) Pembiayaan daerah meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus, yang dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, kelompok, jenis obyek dan rincian obyek pembiayaan.
- (2) Pembiayaan terdiri dari :
 - a. Penerimaan pembiayaan mencakup sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SILPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan perimaan piutang daerah; dan
 - b. Pengeluaran pembiayaan mencakup pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah, pembayaran pokok utang dana pemberian pinjaman daerah.

**BAB III
PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH**

**Bagian Kesatu
Belanja Tidak Langsung**

Pasal 10

- (1) Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.
- (2) Belanja tidak langsung dapat dirinci menurut jenis belanja yaitu belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga.

Pasal 11

Belanja pegawai merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada PNS yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Gaji dan Tunjangan PNS disesuaikan dengan peraturan perundang-perundangan yang berlaku untuk mengantisipasi adanya kenaikan gaji berkala, tunjangan keluarga dan mutasi PNS Daerah.
- (2) Dalam penganggaran agar diperhitungkan penambahan dengan akses yang besarnya dibatasi maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah Gaji dan Tunjangan satu tahun dengan memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan yang ditetapkan Pemerintah serta penambahan formasi Calon PNS.
- (3) Tambahan penghasilan pegawai berdasarkan peningkatan kerja.

Pasal 13

Belanja hibah dianggarkan untuk pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.

Pasal 14

- (1) Belanja Hibah diberikan secara selektif dengan mempertimbangkan kemampuan daerah, rasionalitas dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Belanja hibah bersifat bantuan yang tidak mengikat/tidak secara terus menerus dan tidak wajib serta harus digunakan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam naskah perjanjian hibah daerah.
- (3) Naskah perjanjian hibah daerah tersebut pada ayat(2) sekurang-kurangnya memuat identitas penerima hibah, tujuan pemberian hibah, jumlah uang yang dihibahkan.
- (4) Batasan pemberian hibah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 15

- (1) Belanja bantuan sosial dipergunakan untuk bantuan sosial dalam bentuk uang dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan

Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016.

- (2) Untuk belanja bantuan sosial persyaratan penerima dan besarnya diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 16

Belanja bagi hasil digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan (Pajak dan Retribusi Daerah) Kabupaten kepada Pemerintahan Nagari sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 17

Belanja bantuan keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum dan khusus kepada Pemerintahan Nagari dan Pemerintah Daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan.

Pasal 18

Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

Bagian Kedua Belanja Langsung

Pasal 19

Belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

Paragraf 1
Belanja Pegawai

Pasal 20

Belanja pegawai digunakan untuk pengeluaran honorarium dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah.

Paragraf 2
Belanja Barang Dan Jasa

Pasal 21

Belanja barang dan jasa, digunakan untuk pengeluaran pembelian atau pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah yang mencakup belanja barang pakai habis, bahan atau material, jasa kontrak, premi asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak atau penggandaan, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas dan pemulangan pegawai.

Paragraf 3
Belanja Modal

Pasal 22

Belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian atau pengadaan alat, pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan aset tetap lainnya.

- Painan – ke Solok Selatan, Sijunjung, Dharmasraya, Bukittinggi, Payakumbuh, Lima Puluh Kota, Pasaman, Pasaman Barat sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah/paket).
- e. Biaya Operasional Mobil Pengawal Pawai 17 Agustus untuk Kegiatan Penyediaan Jasa Publikasi pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan ditetapkan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per tahun.
- f. Bantuan uang makan untuk Penjaga Stand pada Pameran : Rp.100.000,-
- g. Jasa Pembenahan Arsip In Aktif sebesar Rp.200.000,- per hari.
- h. BIAYA Tour de Singkarak (TdS) diuraikan sebagai berikut :
 - a. Makan atlet dan official : Rp.105.000,- (seratus lima ribu rupiah)/orang
: Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah)/pack untuk menu internasional
 - b. Sewa kursi : Rp.12.500,- (dua belas ribu lima ratus rupiah)/buah
 - c. Sewa tenda kerucut : Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)/buah


BUPATI PESISIR SELATAN,
HENDRAJONI

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN

NOMOR 44 TAHUN 2019

**TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN
ANGGARAN 2020**

I. BELANJA

Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi atau Kabupaten/Kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 31 ayat (1)).

1. BELANJA TIDAK LANGSUNG

Belanja Tidak Langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 36 ayat (2)).

1.1. BELANJA PEGAWAI

Belanja Pegawai merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 38 ayat (1)).

1.1.01. GAJI DAN TUNJANGAN

Gaji dan Tunjangan :

Gaji dan Tunjangan Pegawai Negeri Sipil disesuaikan dengan peraturan yang berlaku paling akhir, untuk mengantisipasi adanya kenaikan gaji berkala, tunjangan keluarga dan mutasi Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam penganggaran agar diperhitungkan penambahan dengan akses yang besarnya dibatasi maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah Gaji dan Tunjangan satu tahun. Dan memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan yang ditetapkan Pemerintah serta penambahan formasi Calon Pegawai Negeri Sipil.

Iuran Asuransi Kesehatan :

Dianggarkan untuk pemberian Iuran Asuransi Kesehatan kepada Pegawai Negeri Sipil/Pejabat Negara dilingkungan Pemerintah Daerah sesuai Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013.

Penghasilan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Uang Representasi dan Tunjangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah besarnya diatur dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Tunjangan Perumahan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Dalam hal Pemerintahan Daerah, daerah belum dapat menyediakan rumah jabatan pimpinan atau rumah dinas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan Perumahan (Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 Pasal 15 ayat (1)). Untuk tunjangan perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD diatur lebih lanjut dengan Peraturan/Keputusan Bupati Pesisir Selatan.

Gaji dan Tunjangan Bupati dan Wakil Bupati

Pengaturan Gaji dan Tunjangan Bupati dan Wakil Bupati berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

1.1.02. Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil

Tambahan Penghasilan diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai berdasarkan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya. (Permendagri No.59/2007 Pasal 39 ayat (2)). Mengenai tata cara dan besaran Tunjangan Perbaikan Penghasilan yang diberikan untuk Aparatur Sipil Negara berpedoman pada Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

1.1.03. Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Bupati/Wakil Bupati

Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD

- a. Tunjangan Komunikasi Intensif adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD.
- b. Tunjangan Komunikasi Intensif diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dengan mempertimbangkan Kemampuan Keuangan Daerah (KKD).
- c. Kemampuan Keuangan Daerah terdiri atas 3 (tiga) kelompok, yaitu :
 1. Tinggi
Bagi Daerah dengan Kemampuan Keuangan Daerah Tinggi, Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan paling banyak 7 (tujuh) kali uang representasi Ketua DPRD.
 2. Sedang
Bagi Daerah dengan Kemampuan Keuangan Daerah Sedang, Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan paling banyak 5 (lima) kali uang representasi Ketua DPRD.
 3. Rendah
Bagi daerah dengan Kemampuan Keuangan Daerah Rendah, Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan paling banyak 3 (tiga) kali uang representasi Ketua DPRD.

Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

- a. Belanja Penunjang Operasional Pimpinan adalah dana yang disediakan bagi pimpinan DPRD setiap bulan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas pimpinan DPRD sehari-hari.

- b. Bagi daerah dengan kemampuan keuangan tinggi, belanja Penunjang Operasional Pimpinan disediakan paling banyak 6 (enam) kali uang representasi Ketua DPRD ditambah 4 (empat) kali jumlah uang representasi seluruh Wakil Ketua DPRD.
- c. Bagi daerah dengan Kemampuan Keuangan Daerah Sedang, Belanja Penunjang Operasional Pimpinan disediakan paling banyak 4 (empat) kali uang representasi Ketua DPRD ditambah 2½ (dua seperdua) kali jumlah uang representasi seluruh Wakil Ketua DPRD.
- d. Bagi Daerah dengan Kemampuan Keuangan Daerah Rendah, Belanja Penunjang Operasional Pimpinan disediakan paling banyak 2 (dua) kali uang representasi Ketua DPRD ditambah 1½ (satu seperdua) kali jumlah uang representasi seluruh Wakil Ketua DPRD.
- e. Penggunaan belanja penunjang operasional pimpinan berdasarkan pertimbangan kebijakan pimpinan DPRD dengan memperhatikan asas manfaat dan efisiensi dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pimpinan DPRD sehari-hari dan tidak untuk keperluan pribadi.
- f. Penentuan klasifikasi kemampuan keuangan daerah dan besaran tunjangan komunikasi intensif dan belanja penunjang operasional pimpinan diatur dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Belanja Penunjang Operasional Bupati/ Wakil Bupati

Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati dipergunakan untuk koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial masyarakat, pengamanan dan kegiatan khusus lainnya guna mendukung pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati (Pasal 8 huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Daerah).

Besarnya Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten/kota, ditetapkan berdasarkan klasifikasi Pendapatan Asli Daerah sebagai berikut (Pasal 8 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah).

1. Sampai dengan Rp 5 milyar paling rendah Rp 125 juta dan paling tinggi sebesar 3% (tiga persen);
2. Di atas Rp 5 milyar sampai dengan Rp 10 milyar paling rendah Rp 150 juta dan paling tinggi sebesar 2% (dua persen);
3. Di atas Rp 10 milyar sampai dengan Rp 20 milyar paling rendah Rp 200 juta dan paling tinggi sebesar 1,50% (satu koma lima puluh persen);
4. Di atas Rp 20 milyar sampai dengan Rp 50 milyar paling rendah Rp 300 juta dan paling tinggi sebesar 0,80% (nol koma delapan puluh persen);
5. Di atas Rp 50 milyar sampai dengan Rp 150 milyar paling rendah Rp 400 juta dan paling tinggi sebesar 0,40% (nol koma empat puluh persen);
6. Di atas Rp 150 milyar paling rendah Rp 600 juta dan paling tinggi sebesar 0,15% (nol koma lima belas persen);

1.1.04. Biaya Pemungutan Pajak Daerah

Biaya Pemungutan Pajak Daerah

Besaran pembayaran insentif ditetapkan dengan Keputusan Bupati (Pasal 4 Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 83/KMK.04/2000 tentang Pembagian dan Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan).

Biaya Pemungutan Pajak

1. Besarnya insentif pemungutan pajak ditetapkan paling tinggi 5% dari rencana penerimaan pajak tahun berkenaan (Pasal 6 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah).
2. Pembayaran Insentif ditetapkan dengan Keputusan Bupati (Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah).

3. Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak sebagaimana angka 1 dan 2 memperhatikan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Pegawai.

1.1.05. Biaya Pemungutan Retribusi Daerah

1. Besarnya insentif pemungutan retribusi ditetapkan paling tinggi 5% dari rencana penerimaan retribusi tahun berkenaan (Pasal 6 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah).
2. Pembayaran Insentif ditetapkan dengan Keputusan Bupati (Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah).
3. Pembayaran Insentif Pemungutan Retribusi sebagaimana angka 1 dan 2 memperhatikan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Pegawai.

1.1.06. Belanja Hibah

1. Belanja hibah dianggarkan untuk pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya (Pasal 11 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012).
2. Belanja Hibah diberikan secara selektif dengan mempertimbangkan kemampuan daerah, rasionalitas dan ditetapkan dengan keputusan Bupati.
3. Belanja hibah bersifat bantuan yang tidak mengikat/tidak secara terus menerus dan tidak wajib serta harus digunakan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam naskah perjanjian hibah daerah.
4. Naskah perjanjian hibah daerah tersebut huruf c sekurang-kurangnya memuat identitas penerima hibah, tujuan pemberian hibah, jumlah uang yang dihibahkan (Pasal 13 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018.

5. Batasan pemberian hibah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

1.1.07. Belanja Bantuan Sosial

Dipergunakan untuk bantuan sosial dalam bentuk uang dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 tahun 2012 jis Permendagri Nomor 39 Tahun 2012 dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2018. Untuk belanja bantuan sosial persyaratan penerima dan besarnya diatur dengan Peraturan Bupati.

1.1.08. Belanja Bagi Hasil Kepada Pemerintah Nagari

Belanja Bagi Hasil digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan (Pajak dan Retribusi Daerah) Kabupaten kepada Pemerintah Nagari sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

1.1.09. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Nagari

Belanja Bantuan Keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum dan khusus kepada Pemerintah Nagari dan Pemerintah Daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan.

1.1.10. Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup (Pasal 48 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011).

II. BELANJA LANGSUNG

Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan (Pasal 36 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

II.1. BELANJA PEGAWAI

Belanja Pegawai untuk pengeluaran honorarium dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah.

II.1.1. Honorarium Pegawai Negeri Sipil

II.1.1.1. Honorarium Panitia Pelaksanaan Kegiatan

1. Pengelolaan Kegiatan

1. Program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawab Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pejabat Pengelola Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Bendahara Pengeluaran (SKPD/PPKD) dihitung sebagai akumulasi dana belanja langsung yang dikelola dalam penghitungan Honorarium pengelola program/kegiatan. Khusus untuk Bendahara Penerimaan dihitung dari pagu dana penerimaan.
2. Honorarium Pengguna Anggaran, Pejabat Pengelola Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Bendahara Pengeluaran/Penerimaan SKPD/PPKD dianggarkan selama 12 (dua belas) bulan.
3. Untuk kegiatan yang pelaksanaannya kurang dari 12 (dua belas) bulan dihitung berdasarkan waktu pelaksanaan kegiatan.
4. Honorarium pengelola program/kegiatan ini dianggarkan pada salah satu kegiatan yang menjadi tanggung jawab Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.

5. Khusus untuk dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (kegiatan yang BOP-nya yang tidak disediakan oleh APBN), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) disetarakan dengan Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Besaran Honor PA/PB, KPA/KPB, PPK B/J, PPTK, PPK SKPD/PPKD, Bendahara, Bendahara Penerimaan dan Pengeluaran Pembantu dan Staf Pengurus Barang diatur sebagai berikut :

No	Pagu Dana/ Pagu Barang (Rp.)	Satu an	Standar Honor (Rp.)						
			PA/PB	KPA/KPB	PPK B/J	PPTK	PPK SKPD/PP KD & Pejabat Penatau sahaan Barang Pengguna	Bendaha ra SKPD/ PPKD & Pengurus Barang Pengguna	Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Staf Pengurus Barang
1	0-500 juta	OB	750.000	600.000	600.000	500.000	500.000	400.000	300.000
2	> 500 jt-1 milyar	OB	900.000	700.000	700.000	600.000	600.000	500.000	400.000
3	>1 milyar- 5 milyar	OB	1.250.000	800.000	800.000	700.000	700.000	600.000	500.000
4	>5 milyar – 10 milyar	OB	1.500.000	1.000.000	1.000.000	900.000	900.000	800.000	700.000
5	> 10 milyar – 50 milyar	OB	1.700.000	1.250.000	1.250.000	1.100.000	1.100.000	900.000	800.000
6	> 50 milyar	OB	2.000.000	1.500.000	1.500.000	1.200.000	1.200.000	1.000.000	900.000

Disamping besaran honor pada tabel di atas, disediakan honor sebagai berikut:

1. Bendahara Umum Daerah dialokasikan penambahan anggaran sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Kuasa Bendahara Umum Daerah dialokasikan penambahan anggaran sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
2. PPK SKPD yang Typelogi B dan C/ PPK SKPD Kasubag Perencanaan merangkap Keuangan dialokasikan penambahan anggaran sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan pada setiap pagu dana yang dikelola sesuai pada tabel diatas.

3. PPB/PPK SKPD yang Typelogi A dialokasikan penambahan anggaran sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan pada setiap pagu dana yang dikelola sesuai pada tabel diatas.
4. PPTK yang merangkap sebagai pejabat penatausahaan barang pengguna dialokasikan penambahan anggaran sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan pada setiap pagu dana yang dikelola sesuai pada tabel diatas.
5. Bendahara Gaji dan Staf PPK (Pejabat Penatausahaan Keuangan) SKPD/PPKD Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan.

Keterangan :

1. Untuk tunjangan Pejabat Pengelola Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD) dan staf PPK SKPD dapat dibayarkan jika laporan keuangan bulanan Satuan Kerja Perangkat Daerah telah diserahkan ke Bendahara Umum Daerah.
 2. Apabila KPA bertindak sebagai PPK maka honor yang dibayarkan adalah Honor KPA.
 3. Apabila PPTK bertindak sebagai Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang maka honor yang dibayarkan memilih salah satu honor di atas.
 4. Apabila PPK bertindak sebagai Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang maka honor yang dibayarkan memilih salah satu honor di atas.
 5. Untuk Pengguna Barang, Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang, Pengurus Barang Pengguna dapat dibantu oleh staf pengurus barang pengguna, dapat diberikan honor. Besaran pembayaran berdasarkan kepada nilai aset dalam Kartu Inventaris Barang (KIB).
2. Honor Kepanitiaan
- Pembayaran Honor kepanitiaan yang diatur dalam Standar Biaya, sebagai berikut :
- a. Honor yang disusun dalam rangka penyusunan APBD, Pertanggungjawaban APBD, Honor Pemadam Kebakaran, Panitia Pengadaan, Pejabat/Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan, Komisi

Teknis dan Panitia Pemeriksa Barang, Honor Pengawas, Biaya Perencanaan (DED), Panitia Seleksi Jabatan, Honor pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dapat dibayarkan kepada Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil.

- b. **Honor kepanitiaan selain huruf a yang tercantum pada daftar hanya dapat dibayarkan kepada Non Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah dan Pegawai Negeri Sipil diluar Pemerintah Daerah.**

Beberapa Honor Kepanitiaan yang diatur, yakni :

1. Honor Tim Koordinasi untuk Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, diatur sebagai berikut :

No.	Jabatan	Satuan	Standar (Rp)
1.	Penanggung Jawab	OP	4.000.000
2.	Wakil Penanggung Jawab	OP	3.500.000
3.	Pembina/Koordinator	OP	3.250.000
4.	Ketua	OP	3.000.000
5.	Wakil Ketua	OP	2.750.000
6.	Sekretaris	OP	2.500.000
7.	Anggota	OP	2.000.000
8.	Sekretariat	OP	1.000.000

2. Pusat Komunikasi dan Informasi (PUSKOMIN) Daerah, diatur sebagai berikut :

No	Kedudukan Dalam Tim	Satuan	Standar (Rp)
1.	Ketua	Otr	1.000.000
2.	Wakil Ketua	Otr	850.000
3.	Pelaksana Harian	Otr	750.000
4.	Wakil Pelaksana Harian	Otr	650.000
5.	Sekretaris	Otr	550.000
6.	Anggota	Otr	450.000
7.	Sekretariat	Otr	250.000

3. Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), diatur sebagai berikut :

No	Kedudukan Dalam Tim	Satuan	Standar (Rp)
1.	Ketua	Otr	750.000
2.	Wakil Ketua	Otr	650.000
3.	Sekretaris	Otr	500.000
4.	Anggota	Otr	400.000
5.	Sekretariat	Otr	250.000

4. Honor Tim Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika (TFP2N), diatur sebagai berikut :

No	Kedudukan Dalam Tim	Satuan	Standar (Rp)
1.	Penanggung Jawab	OT	2.000.000
2.	Wakil Penanggung Jawab	OT	1.800.000
3.	Ketua	OT	1.500.000
4.	Wakil Ketua	OT	1.400.000
5.	Koordinator Satuan Pelaksana Bidang	OT	1.000.000
6.	Anggota	OT	800.000

5. Honor Forum Kabupaten Sehat, diatur sebagai berikut :

No	Kedudukan Dalam Tim	Satuan	Standar (Rp)
1.	Ketua	OB	500.000
2.	Wakil Ketua	OB	400.000
3.	Sekretaris	OB	400.000
4.	Wakil Sekretaris	OB	300.000
5.	Koordinator Tatanan	OB	350.000
6.	Anggota	OB	250.000

6. Honor Satuan Kerja Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban (SK 4), diatur sebagai berikut :

No	Kedudukan Dalam Tim	Satuan	Standar (Rp)
1.	Penanggung Jawab	OT	1.200.000
2.	Wakil Penanggung Jawab	OT	900.000
3.	Anggota	OT	600.000

7. Honorarium Tim Persiapan Pengadaan Tanah dan Tim Kajian Keberatan berdasarkan keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 171-114 2014 tentang penetapan biaya operasional dan biaya pendukung pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang bersumber dari APBD Propinsi Sumbar dan APBD Kabupaten/Kota Dalam Propinsi Sumatera Barat diatur sebagai berikut :

No	Uraian	Satuan	Standar (Rp)
	Tim Persiapan Pengadaan Tanah/ Pelaksana Pengadaan Tanah		
	A. Ganti Rugi Tanah s/d Rp.10 Miliar		
	1. Ketua Merangkap anggota	OP	1.600.000
	2. Sekretaris Merangkap anggota	OP	1.300.000
	3. Anggota	OP	1.100.000
	4. Sekretariat (1 orang)	OP	800.000

8. Honor Panitia Pengadaan

- I. Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (Pokja ULP/Pejabat Pengadaan), diatur sebagai berikut :
- Untuk Pejabat Pengadaan sebanyak 1 (satu) orang pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah
 - Untuk Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan berjumlah sebanyak 3 (tiga) orang
 - Honor Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan /Pejabat Pengadaan yang dianggarkan pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah diatur sebagai berikut :

No	Pagu Dana (Rp.)	Satuan	Besaran Honor (Rp.)	
			Konstruksi/ Non Konstruksi	Konsultansi
1	Unit Layanan Pengadaan			
	> 50 juta-200 juta	OP	-	400.000
	> 200 juta-500 juta	OP	300.000	500.000
	500 juta-1 milyar	OP	400.000	650.000
	>1 milyar-2,5 milyar	OP	600.000	800.000
	> 2,5 milyar-5 milyar	OP	800.000	900.000

	>5 milyar-10 milyar	OP	900.000	1.000.000
	> 10 milyar	OP	1.000.000	-
2	Pejabat Pengadaan	OP		
	>50 juta-200 juta	OP	300.000	-
	< 50 juta	OP		300.000

II. Pejabat/Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP)

- Honor Pejabat

Pengadaan barang sampai dengan Rp.200 juta sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)/paket.

- Honor untuk Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) dianggarkan pada masing-masing kegiatan pada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

- Jumlah anggota Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) disesuaikan dengan kebutuhan, dan berjumlah gasal.

- Honor Panitia Pemeriksa/Penerima Barang/Jasa per Paket, diatur sebagai berikut :

- Honor Panitia

a. Pengadaan barang, Jasa Konstruksi Rp.200 Juta sampai dengan Rp.1 Milyar atau jasa konsultasi Rp.100 Juta sampai dengan Rp.500 Juta sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)/paket

b. Pengadaan barang, Jasa Konstruksi diatas Rp.1 Milyar sampai Rp.3 Milyar atau jasa konsultasi diatas Rp.500 Juta sampai Rp.1 Milyar sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah)/paket

c. Pengadaan barang, Jasa Konstruksi diatas Rp.3 Milyar atau jasa konsultasi diatas Rp.1 Milyar sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah)/paket

III. Honor Tim Teknis (untuk pekerjaan Konstruksi, Konsultasi dan Pengadaan Barang) diatur sebagai berikut :

No	Uraian	Satuan	Standar (Rp)
1.	Pagu dana sampai Rp.200 juta	Paket	600.000
2.	Pagu dana > Rp.200 juta sampai dengan Rp.500 juta	Paket	900.000
3.	Pagu dana > Rp.500 juta sampai dengan Rp.1 milyar	Paket	1.050.000
4.	Pagu dana Rp.1 milyar sd Rp.5 milyar	Paket	1.450.000
5.	Pagu dana > Rp.5 milyar	Paket	2.000.000

IV. Honorarium Pengawas

Besarnya biaya pengawasan pekerjaan fisik dibayarkan per paket pekerjaan sebagai berikut :

No	Uraian	Satuan	Standar (Rp)
1.	Pagu dana sampai dengan Rp.500 juta	OP	500.000
2.	Pagu dana > Rp.500 juta sampai dengan Rp.2 milyar	OP	750.000
3.	Pagu dana > 2 milyar s/d 5 milyar	OP	1.000.000
4.	Pagu dana > 5 milyar s/d 10 milyar	OP	1.250.000
5.	Pagu dana > 10 milyar s/d 15 milyar	OP	1.500.000
6.	Pagu dana > 15 milyar s/d 20 milyar	OP	2.000.000
7.	Pagu dana > 20 milyar	OP	2.500.000

V. Biaya Perencanaan Detail Engineering Desain (DED) yang dilaksanakan oleh Dinas Teknis terkait secara swakelola, diatur sebagai berikut :

No	Pagu Dana Kegiatan	Persentase Biaya Perencanaan
1.	≤ Rp.100 juta	3 % (maksimal Rp.2.000.000)
2.	> Rp.100 juta ≤ Rp.500 juta	2,5% (maksimal Rp.7.500.000)
3.	> Rp.500 juta	2 % (maksimal Rp.12.500.000)

VI. Honor Tim Pendukung Pejabat Pembuat Komitmen, diatur sebagai berikut :

No	Uraian	Satuan	Standar (Rp)
1.	Pagu dana 0 s/d 500 Juta	Bulan	300.000
2.	> 500 Juta s/d 1 Milyar	Bulan	400.000
3.	> 1 Milyar s/d 5 Milyar	Bulan	500.000
4.	> 5 Milyar s/d 10 Milyar	Bulan	700.000
5.	> 10 Milyar s/d 50 Milyar	Bulan	800.000
6.	> 50 Milyar	Bulan	900.000

VII. Honor Tenaga Ahli Pejabat Pembuat Komitmen, diatur sebagai berikut :

No	Uraian	Uraian	Uraian
1.	Pagu dana 0 s/d 500 Juta	Bulan	600.000
2.	> 500 Juta s/d 1 Milyar	Bulan	800.000
3.	> 1 Milyar s/d 5 Milyar	Bulan	900.000
4.	> 5 Milyar s/d 10 Milyar	Bulan	1.000.000
5.	> 10 Milyar s/d 50 Milyar	Bulan	1.200.000
6.	> 50 Milyar	Bulan	1.400.000

VIII. Honor Tenaga Ahli Tim Ahli Bangunan Gedung (TABG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF), diatur sebagai berikut :

No	Uraian	Satuan	Standar Honor (Rp)	
			TABG	SLF
1	Pagu Dana > 500 Juta s/d 1 Miliar	OB	550.000	475.000
2	Pagu Dana > 1 Miliar s/d 5 Miliar	OB	900.000	850.000
3	Pagu Dana > 5 Miliar s/d 50 Miliar	OB	1.850.000	1.700.000
4	> 50 Miliar	OB	2.100.000	1.950.000

9. Honor Panitia MTQ Nasional Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan diatur sebagai berikut :

No	Kedudukan Dalam Tim	Satuan	Standar (Rp)
1.	Penanggungjawab	OP	1.000.000
2.	Wakil Penanggungjawab	OP	900.000
3.	Ketua	OP	800.000
4.	Sekretaris	OP	750.000
5.	Bendahara	OP	600.000
6.	Wakil Bidang	OP	500.000
7.	Anggota	OP	300.000

10. Honor Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan, diatur sebagai berikut :

No	Kedudukan Dalam Tim	Satuan	Standar Rp)
1.	Ketua (1 org x 4 triwulan)	Otr	4.000.000
2.	Anggota (4 org x 4 triwulan)	Otr	3.000.000

11. Honor Pengkoreksi dan Penilai Angka Kredit, diatur sebagai berikut:

No	Uraian	Satuan	Standar (Rp)
1.	Anggota Tim Pengkoreksi dan Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional	OT	750.000

12. Honor pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, diatur sebagai berikut :

No	Uraian	Satuan	Standar (Rp)	Ket
1	Panitia Olimpiade Saint Nasional (OSN), Olimpiade Olahraga dan Seni Nasional (O2SN), Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) dan Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FL2SN) :			
	1. Anggota	OK	500.000	
	2. Wasit	OH	300.000	Untuk Lomba Tingkat Kabupaten dan Propinsi

	3. Pelatih/Pendamping	OH	250.000	Untuk Lomba Tingkat Propinsi dan Nasional
	4. Atlit/Peserta	OH	200.000	Untuk Lomba Tingkat Propinsi dan Nasional
	5. Pengawas Ujian	OH	200.000	Untuk Lomba Tingkat Kabupaten
	6. Validasi Korektor Lembar Jawaban	OH	200.000	Untuk Lomba Tingkat Kabupaten
2	Kelompok Kerja Pendataan Pendidikan (KK-DATADIK):			
	1. Anggota	OT	1.000.000	Implementasi Edaran Mendikbud tentang Dapodik
	2. Operator	OB	250.000	
3	Pengelola Sertifikasi dan Tunjangan Guru :			
	1. Anggota	OT	500.000	
	2. Operator	OTr	250.000	
4	Bantuan Transportasi bagi Guru yang mengajar di Daerah Terpencil : Daerah Terpencil	OB	500.000	Hanya untuk guru sekolah terpencil yang tidak mendapat Tunjangan Khusus dari Kemendikbud
5	Tim Penyelenggara Pendidikan Dasar			
	1. Tim Fasilitator Penyusun Naskah Soal	OP	500.000	Untuk Penyelenggaraan Ujian-ujian di Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama
	2. Tim Penyusun Master Soal	OP	750.000	
	3. Pengawas Penyusun (Penanggung Jawab Bidang Akademik)	OP	850.000	
	4. Tim Edit/Tim Validasi	Jam	200.000	
	5. Tim Verifikasi	Jam	50.000	
6	Honor Bidang Pembinaan SMP :			
	1. Tim Penilai Lomba	Jam	150.000	
	2. Korektor Ujian Tulis Lomba	Mata Pelajaran	150.000	

7	Honor Tim Pengelola Akademi Komunitas Bersumber dari APBD Kabupaten Pesisir Selatan :			
	1. Wakil Pengarah	OT	2.000.000	
	2. Anggota Pengarah	OT	1.800.000	
	3. Wakil Koordinator 2	OT	1.500.000	
	4. Pengelola Keuangan	OT	1.000.000	
	5. Penatausahaan	OB	1.500.000	
	6. Tenaga Keamanan	OB	1.250.000	
8	Pelatihan Guru dan Tenaga Kependidikan :			
	Honorarium Narasumber Kabupaten :			
	1. Pejabat Fungsional	OJ	200.000	
9	Pengembangan Sistem Penghargaan dan Perlindungan Terhadap Profesi Pendidik :			
	1. Honor Pembuat soal/pokok uji seleksi guru, kepala sekolah dan pengawas tingkat Kabupaten	Paket	750.000	Untuk seleksi tk kabupaten soal dibuat oleh dosen Perguruan Tinggi yang pernah terlibat dalam seleksi PTK berprestasi tk provinsi
	2. Honor Penguji Seleksi Kabupaten	OH	400.000	
	3. Honor Penilai Portofolio	OH	400.000	
	4. Honor Narasumber Pembinaan	OJ	350.000	
10	Uang Saku Juri Pawai 17 Agustus	OP	200.000	

13. Honor untuk Pemeringkatan Keterbukaan Informasi, diatur sebagai berikut:

No	Uraian	Satuan	Standar (Rp)
A.	Tim Penilaian		
1.	Ketua	OP	2.000.000
2.	Wakil Ketua	OP	1.500.000
3.	Anggota	OP	1.000.000
B.	Tim Sekretariat		
1.	Ketua	OP	750.000
2.	Wakil Ketua	OP	650.000
3.	Anggota	OP	550.000

14. Honor Administrator PPID/Petugas Informasi, diatur sebagai berikut :

No	Uraian	Satuan	Standar (Rp)
1.	Administrator PPID Utama/ Petugas Informasi	OB	1.000.000
2.	Admin/ Operator PPID Pembantu	OP	1.000.000

2.1.2. Honor Non Pegawai Negeri Sipil

Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai Negeri Sipil untuk menampung gaji pegawai Honor/Kontrak yang disahkan melalui Keputusan Bupati sebesar Rp.1.000.000, (satu juta rupiah)/bulan dianggarkan selama 13 (tiga belas) bulan. sedangkan untuk tenaga Non Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah diatur sebagai berikut :

- Bagi Non Pegawai Negeri Sipil hanya dibayarkan 1 (satu) jenis honorarium yang bersifat bulanan
- Besaran honorarium Non Pegawai Negeri Sipil :

No	Uraian	Satuan	Standar (Rp)
1	Pegawai Kontrak dan Tenaga Harian Lepas sebagai Pengolah Data, Pengadministrasi Umum, Cleaning Servise, Guru Tenaga Harian Lepas, Penjaga GOR, Tenaga Administrasi/ Operator, Perawat, Petugas Brankar, Tukang Masak, Tukang Cuci, Tenaga Konseling Rohani Islam dan Pranata Taman (Khusus bagi Pegawai Kontrak dan Tenaga Harian Lepas yang pernah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Pesisir Selatan)	OB (13 bulan)	1.000.000
2	Sespri KDH, Sespri Sekretaris Daerah dan Pramur Rumah Dinas KDH, Pramur Rumah Dinas Sekretaris Daerah	OB (13 bulan)	1.500.000
3	Pranata Acara Pemerintah Daerah (MC)	OB	1.750.000
4	Pegawai Harian pada Dinas Satpol PP, Penjaga Kantor, Petugas Kebersihan dan Pramur Kantor	OB (13 bulan)	1.000.000
5	Pengemudi/Sopir	OB	1.750.000

6	Operator Alat Berat/Excavator, Operator Pemberitaan dan Publikasi Daerah dan Fotografer Khusus Peliput Kegiatan Kepala Daerah	OB	1.000.000
7	Pemadam Kebakaran/Search and Rescue (SAR)	OB (13 bln)	1.500.000
8	Reward petugas kebersihan Bidang Kebersihan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	OT	500.000
9	Honor Staf Ahli Fraksi DPRD	OB	2.500.000
10	Dewan Pakar DPRD (disediakan)	Pertahun	150.000.000
11	Guru Kontrak	OB	750.000
12	Honor Konsultan Teknologi Informasi Komunikasi (Analisis data, Programmer, Hardware dan jaringan)	OB	5.000.000
13	Field Support Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD), Sistem Informasi Manajemen Objek Pajak Daerah (SISMIOP), Sistem Informasi Elektronik PAD (e-PAD) Kabupaten Pesisir Selatan dan Sistem Perencanaan secara Elektronik (e-Planning), dan Aplikasi e-BOS	OB	2.500.000
14	Honor Penjaga Pintu Air (PPA) dan Penjaga Pintu Bendungan (PPB)	OB	1.000.000
15	Asisten Admin SIPKD, SISMIOP, e-PAD, Tenaga pembantu di Layanan Pengadaan secara Elektronik Kabupaten Pesisir Selatan, Tenaga Pembantu di Sekretariat ULP, Tenaga Pembantu Pengelolaan Keuangan, Tenaga/ Petugas Penagih Pajak dan Admin SIMBANGDA, Petugas Entri Laporan (pada Bagian Pembangunan dan Infrastruktur Setda Kab. Pesisir Selatan)	OB	1.000.000
16	Petugas Pelayanan Informasi Pasar Kerja dan Petugas Penatalaksanaan Pelaporan bidang Ketenagakerjaan, Petugas Pelayanan Sistem Informasi Pendidikan dan Penatalaksanaan Pelaporan Bidang Kependidikan, Petugas Kebersihan Pasar, Pengelola Administrasi Pasar dan Petugas Entry Data (SIKP KUR, Data UMKM, IKM dan Perdagangan) serta Tenaga Bantu Badan Metrologi	OB	1.000.000
17	Penjaga Pulau dan Tenaga Teknis Penunjang Jaringan dan Data TIK	OB	1.500.000
18	Tenaga Analis Labor	OB	1.000.000
19	Ajudan/Sespri Pimpinan DPRD	OB	1.000.000
20	Honor Tenaga Teknis Jaringan SIPKD dan Pemeliharaan Komputer, Asisten Admin Sistem Informasi Keuangan Kepala Daerah dan Tenaga Akuntansi PPKD	OB	2.000.000

21	Mantari Pasar	OB	750.000
22	Honor pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak : - Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan - Petugas Makam - Sekretariat LKKS - Koordinator Pendamping Kabupaten, Asistensi Sosial orang dengan Kedisabilitas - Pekerja Sosial Masyarakat - Taruna Siaga Bencana - Pendamping Kecamatan - Sekretariat PKH - Pengelola Gudang Logistik - Tenaga Pelayanan SLRT - Pramutamu Sekretariat P2TP2A - Supervisor SLRT - Fasilitator SLRT	OB OB OB OB OB OB OB OB OB OB OB OB OB OB	1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 150.000 150.000 300.000 500.000 500.000 1.000.000 1.000.000 350.000 350.000
23	Honor pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan : - Petugas Pencatat Harga Pasar Komoditi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan - Petugas Pengolah Data Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, Petugas Pengumpul dan Pengolah Data AOTP - Koordinator Pencatat Curah Hujan Kabupaten - Petugas Penyelia Mitra Tani Pendamping Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis - Petugas Pelaporan Prasarana dan Sarana Pertanian - Petugas Pengawas Peredaran Alsintan dan Penjaga Gudang Alsintan - Petugas Pencatat Serangan OPT Tanaman Pangan dan Hortikultura dan Perkebunan - Petugas Pencatat Recorder Entres - Honor LTT - Penjaga Kantor BPP - Petugas Pemantau Jaringan Pemasaran Perkebunan	OB OB OB OB OB OB OB OB OB OB OB	1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 200.000 400.000 1.000.000
24	Honor pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan : 1. Pelayanan Kesehatan Hewan (Keswan) - Tenaga Medis Veteriner - Tenaga Paramedis Veteriner - Tenaga Vaksinator - Tenaga PDSR	OB OB OB	1.000.000 1.000.000 1.000.000

	2. Tata Laksana Inseminasi Buatan	OB	1.000.000
	- Inseminator		
	- Recorder IB	OB	1.000.000
	- Petugas Handling Semen Beku	OB	1.000.000
	- Petugas pelaksana pencatatan dan pelaporan IB	OB	1.000.000
	3. Tata Laksana Kesehatan Masyarakat Veteriner	OB	1.000.000
	- Petugas Pengelola TPH/RPH/RPU		
	- Petugas Kebersihan TPH/RPH/RPU	OB	1.000.000
	- Petugas Pengawas Pemotongan Hewan	OB	1.000.000
	- Petugas Pencatat dan Pelaporan Pemotongan Hewan	OB	1.000.000
	- Petugas Cek Point Lalu Lintas Perdagangan Ternak	OB	1.000.000
	4. Tata Laksana Perbibitan Ternak	OB	1.000.000
	- Recorder Ternak Bibit		
	- Petugas Kebersihan Kandang	OB	1.000.000
	- Petugas Handling Ternak	OB	1.000.000
	- Petugas Pemelihara Ternak	OB	1.000.000
	5. Pengelolaan Pasar Ternak	OB	1.000.000
	- Petugas Pengelola Pasar Ternak		
	- Petugas Kebersihan Pasar Ternak	OB	1.000.000
	6. Pengelolaan Sistem Informasi Peternakan	OB	1.000.000
	- Operator Sistem Informasi Kesehatan Hewan Nasional (SIKHNAS)	OB	1.000.000
	- Petugas Pencatat dan Pelaporan Harga Komoditi Peternakan	OB	1.000.000
	- Operator Sistem Informasi Pasar Komoditi Peternakan	OB	1.000.000
	7. Tata Laksana Peternakan Lainnya	OB	1.000.000
	- Petugas Tata Laksana Penyebaran dan Pengembangan Ternak	OB	1.000.000
	- Petugas Tata Laksana Keswan dan Kesmavet	OB	1.000.000
	- Tenaga Analis Laboratorium Keswan		
	- Tenaga Analis Laboratorium Kesmavet	OB	1.000.000
	- Tenaga Tata Laksana Administrator Kesehatan Hewan	OB	1.000.000
		OB	1.000.000
25	Anak Buah Kapal, Petugas BBI Pincuran Boga, Petugas Pabrik Pakan Mini dan Petugas Instalasi BBI Pincuran Boga	OB	1.000.000
26	Honor pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil : - Register Akta Kelahiran, Register Perubahan Status Anak dan Akta Kematian, Register Perkawinan dan Perceraian dan Register Pendaftaran Penduduk	OB	1.000.000

	- Operator Akta Kelahiran, Operator Perubahan Status Anak dan Akta Kematian, Operator Arsip Digital, Operator Perekaman KTP-el, Operator Cetak KTP-el, Operator Cetak KIA, Operator Cetak KK, Operator Cetak Pindah Datang Penduduk, Operator SIAK Konsolidasi dan Penata Arsip Digital - Register Kelahiran Dinas Kesehatan, Register Perkawinan Kemenag dan Register Perceraian Pengadilan Agama - Administrator Data Warehouse, Teknisi Hardware dan SoftWare dan Teknisi Jaringan	OB	1.000.000
		OB	100.000
		OB	1.000.000
27	Honor pada Dinas Pendidikan : • Operator Pelayanan Sistem Informasi Pendidikan • Petugas Penatalaksanaan dan Pelaporan Bidang Pendidikan • Petugas Pamong Budaya	OB	1.000.000
		OB	1.000.000
		OB	1.000.000
28	Honor pada Dinas Pangan : - Petugas Data Kewaspadaan Pangan dan Gizi, Pemantau Harga dan Data Base Ketahanan Pangan dan Petugas Pendamping Lumbung Pangan Kabupaten	OB	1.000.000
29	Honor pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana : - Tenaga Pengelola Aplikasi Data Propil Nagari - Tenaga Pengelola Aplikasi Indeks Desa Membangun - Tenaga Pengelola Jaringan Usaha Badan Usaha Milik Nagari - Tenaga Sekretariat Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten - Tenaga Pengolah Data dan Pelaporan Dana Desa berbasis Aplikasi	OB	1.000.000
		OB	1.000.000
		OB	1.000.000
		OB	1.000.000
		OB	1.000.000
30	Honor pada Dinas Lingkungan Hidup : - Pengelola Aplikasi Dokumen Sekolah Adiwiyata - Sekretariat AMDAL/UKL-UPL/SPPL - Sekretariat Pos Pengaduan Lingkungan Hidup	OB	1.000.000
		OB	1.000.000
		OB	1.000.000
31	Kapten Kapal dan Anak Buah Kapal (ABK) untuk Mobilitas Siswa Daerah Terpencil : 1. Kapten Kapal 2. Anak Buah Kapal	OB	1.750.000
		OB	750.000

32	A. Operasional Mesjid Akbar Baiturrahman Painan :		
	1. Imam Masjid	OB	4.000.000
	2. Imam Shalat	OB	1.500.000
	3. Garin/Muazzim	OB	1.000.000
	4. Tenaga Kebersihan	OB	1.000.000
	5. Guru Taman Pendidikan Al Qur'an	OB	1.000.000
	6. Kontrak Rumah Imam Masjid (maksimal)	OT	7.000.000
	B. Imam mesjid kecamatan	OB	4.000.000
33	Honor Tim Pengelola Kegiatan Integrated Participatory Development and Management Irrigation Program (IPDMIP), diatur sebagai berikut :		
	1. Tenaga Sekretariat (KPMU)	OB	1.500.000
34	Honor Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pesisir Selatan, diatur sebagai berikut :		
	1. Ketua	OB	3.500.000
	2. Wakil Ketua	OB	3.000.000
35	Honor urusan Keagamaan, diatur sebagai berikut :		
	1. Penceramah Tim Silaturahmi Pemda/ Buka Puasa dan Jumat Membangun	OK	500.000
	2. Khatib hari besar Islam	OK	2.500.000
	3. Imam hari besar Islam	OK	1.000.000
	4. MTQ Nasional :		
	- Pelatih MTQ Nasional	OH	500.000
	- Official MTQ Nasional	OH	300.000
	- Pendamping MTQ Nasional	OH	150.000
	- Peserta MTQ Nasional	OH	350.000
	5. Dewan Hakim MTQ Nasional :		
	- Koordinator Dewan Hakim	OH	500.000
	- Ketua Dewan Hakim	OH	400.000
	- Dewan Hakim	OH	300.000
	- Panitera MTQ Nasional	OH	250.000
	- Transportasi Pihak Ketiga Luar Kabupaten	OK	400.000
	- Transportasi Pihak Ketiga Dalam Kabupaten	OK	150.000
	6. Pondok Alquran :		
	- Penanggung Jawab	OB	600.000
	- Guru	OB	400.000
	7. Penilai LDS Tingkat Kabupaten	OK	250.000
	8. Mubaligh	OK	200.000
	9. Qori'ah	OK	200.000

36	Honor Operator Pemetaan (GIS), diatur sebagai berikut : 1. Operator Pemetaan (GIS)	Bulan	1.000.000
37	Honorarium Pengelolaan Sistem Komputer Honor Operator Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD), Sistem Informasi Pajak Daerah (SISMIOP), dan Admin Rencana Umum Pengadaaan (RUP)		
	1. Operator modul Aset (dibayarkan selama 8 bulan)	OB	250.000
	2. Operator Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Keuangan (dibayarkan selama 12 bulan)	OB	250.000
	3. Admin Rencana Umum Pengadaaan (RUP), dibayarkan selama 12 bulan	OB	250.000
	4. Operator Sistem Informasi Manajemen Hasil Pemeriksaan (dibayarkan selama 12 bulan)	OB	250.000
	5. Operator modul Penganggaran (dibayarkan selama 6 bulan)	OB	250.000
	6. Operator modul Perencanaan (dibayarkan selama 5 bulan)	OB	250.000
	7. Operator Sistem Informasi Pembangunan Daerah (dibayarkan selama 12 bulan)	OB	250.000
38	Honor Staf Khusus Bupati Pesisir Selatan dalam Bidang Lingkungan dan Sumber Daya Alam (SDA) Tahun 2020	OB	5.000.000

39. Honor Pengurus Dewan Riset Daerah (DRD), diatur sebagai berikut :

No	Kedudukan Dalam Tim	Satuan	Standar (Rp)
1.	Ketua	Orang/kali rapat/diskusi aktual	700.000
2.	Wakil Ketua	Orang/kali rapat/diskusi aktual	650.000
3.	Ketua Komisi	Orang/kali rapat/diskusi aktual	600.000
4.	Anggota Komisi	Orang/kali rapat/diskusi aktual	550.000

40. Honor Pemadam Kebakaran, diatur sebagai berikut :

No	Kedudukan Dalam Tim	Satuan	Standar (Rp)
1.	Danton	OB	500.000
2.	Danru	OB	400.000
3.	Anggota	OB	300.000

Catatan:

Pembayaran Honor Pemadam Kebakaran sebagaimana tabel memperhatikan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Pegawai.

41. Honor pelaksanaan Panitia Seleksi (Pansel) Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, diatur sebagai berikut :

No	Kedudukan Dalam Tim	Satuan	Standar (Rp)
1.	Ketua	OS	1.100.000
2.	Anggota maksimal 4 orang	OS	1.000.000
3.	Sekretariat maksimal 4 orang	OS	500.000

42. Honor pelaksanaan Panitia Seleksi (Pansel) Imam Mesjid di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, diatur sebagai berikut :

No	Kedudukan Dalam Tim	Satuan	Standar (Rp)
1.	Ketua	OP	1.500.000
2.	Anggota (5 orang)	OP	1.000.000

43. Honor Tim Bantuan Hukum Peradilan dan Biaya Pendaftaran Perkara Kabupaten Pesisir Selatan, diatur sebagai berikut :

No	Uraian	Satuan	Standar (Rp)
1.	Biaya Pendaftaran Perkara	1 x Perkara	2.600.000
2.	Honor Saksi Persidangan	Orang / Sidang	300.000

44. Honor Tim Pelaksana Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang tidak disediakan dana operasional dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara :

Tim Pelaksana Kegiatan

Tim Konsultan/Fasilitator Lapangan

No	Kedudukan Dalam Tim	Satuan	Standar (Rp)
1.	Senior Fasilitator	OB	3.500.000
2.	Fasilitator Lapangan	OB	3.000.000

Program Pamsimas

a. District Project Management Unit (DPMU)

No	Kedudukan Dalam Tim	Satuan	Standar (Rp)
1.	Sekretariat	Otr	150.000

b. Tim Panitia Kemitraan (PAKEM)

No	Kedudukan Dalam Tim	Satuan	Standar (Rp)
1.	Ketua	Otr	750.000
2.	Wakil Ketua	Otr	600.000
3.	Sekretaris	Otr	500.000
4.	Anggota	Otr	400.000
5.	Sekretariat	Otr	150.000

Catt : untuk tata cara pengangkatan dan pembayaran Tim Ahli/Kelompok Pakar, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris DPRD.

2.1.3. Insentif

1. Insentif Pemadam Kebakaran dan Tim Search and Rescue (SAR) per kejadian, ditetapkan sebesar :

No	Uraian	Golongan I & II	Golongan III & IV
1.	Kejadian yang penanganannya kurang dari 6 (enam) jam	100.000	120.000
2.	Kejadian yang penanganannya lebih dari 6 (enam) jam	120.000	150.000

Catt : Untuk pegawai non Pegawai Negeri Sipil besaran insentif disetarakan dengan Golongan II

2. Insentif Dokter Spesialis, Dokter Spesialis Referral, Dokter Jaga, Pengawas, Petugas Jaga, dan Tenaga Non Pegawai Negeri Sipil pada Rumah Sakit Umum Daerah M. Zein Painan dan Rumah Sakit Umum Daerah Pratama Tapan, di atur sebagai berikut :

No	Uraian	Satuan	Standar (Rp)
1	Dokter Spesialis		400.000/hari maksimal 10.000.000/bulan
2	Dokter Spesialis Referral	OKD (org kali datang)	1.500.000
3	Dokter Jaga	OH	250.000
4	Tenaga Dokter Spesialis Non PNS	OB	10.000.000
5	Tenaga Dokter Non PNS	OB	2.500.000
6	Apoteker	OB	1.500.000
7	Apoteker Jaga	OH	200.000
8	Field Suport Aplikasi Inacbgs/SIMRS	OB	2.500.000
9	Tenaga Atem	OB	1.000.000
10	Tenaga Admision	OB	1.000.000
11	Tenaga Arsiparis RS	OB	1.000.000
12	Pengawas :		
	a. Pengawas Perawat Sore	OH	30.000
	b. Pengawas Perawat Malam	OH	50.000
13	Petugas Jaga/operator genset/gas medis/ Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) dan air bersih :		
	a. Petugas Jaga Sore Puskesmas Rawatan	OH	20.000
	Petugas Jaga Sore Puskesmas Non Rawatan	OH	10.000

	b. Petugas Jaga Malam Puskesmas Rawatan	OH	30.000
	Petugas Jaga Malam Puskesmas Non Rawatan	OH	20.000
	c. Petugas Jaga Lebaran :	OS	
	1. Dokter/Pengawas	(orang/shift)	300.000
	2. Petugas Para Medis/ Non Medis	OS	100.000
		(orang/shift)	
14	Tenaga Kerja Non Pegawai Negeri Sipil :		
	a. Tenaga Brankar	OB	750.000
	b. Tenaga Satuan Pengamanan (Pol PP)	OB	1.000.000
	c. Laundry	OB	750.000
	d. Sopir	OB	1.750.000
	e. Operator Gas Medis dan <i>Central Sterile Supply Department</i> (CSSD)	OB	750.000
	f. Operator Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL)	OB	750.000
	g. Tukang Masak dan Distribusi Makanan	OB	750.000
	h. Konseris	OB	750.000
	i. Operator Sistem Informasi Kesehatan Nasional (Siknas)	OB	750.000

Insentif Dokter Spesialis, Dokter Jaga, Petugas Jaga, Sopir Mobil Puskesmas Keliling (Puskel) pada Dinas Kesehatan, di atur sebagai berikut :

No	Uraian	Satuan	Standar (Rp)
1	Dokter Spesialis	Per kunjungan	750.000
2	Dokter Jaga Puskesmas Rawatan	Per orang/shift	50.000
3	Dokter Jaga Non Rawatan	Per orang/shift	40.000
4	Petugas Jaga Sore Puskesmas Rawatan	Per orang/shift	20.000
5	Petugas Jaga Malam Puskesmas Rawatan	Per orang/shift	30.000
6	Petugas jaga Sore Puskesmas Non Rawatan	Per orang/shift	10.000
7	Petugas jaga Malam Puskesmas Non Rawatan	Per orang/shift	20.000
8	Sopir Mobil Puskel	Per orang/bulan	1.750.000

3. Insentif Petugas/Piket P3K Dinas Kesehatan dan Puskesmas dalam rangka Posko Kesehatan dan Acara/Ivent Daerah/Nasional serta Piket Posko Pantai Carocok dan Kawasan Mandeh dan Piket Lebaran, diatur sebagai berikut :

No	Uraian	Satuan	Standar (Rp)
1	Medis/Dokter	Per orang/shift	150.000
2	Paramedis	Per orang/shift	100.000
3	Sopir Ambulance	Per orang/shift	75.000

4. Insentif Penulis Berita dan Insentif Penulis Artikel di Website (untuk PNS dan Non PNS), di atur sebagai berikut :

No	Uraian	Satuan	Standar (Rp)
1	Berita	Per berita	25.000
2	Opini/Feature/Tajuk/Esai/Rubrik Kolom/Resensi	Per tulisan	35.000
3	Artikel	Per artikel	50.000
4	Admin Website Perangkat Daerah	OB	250.000

5. Insentif Operasional Radio, diatur sebagai berikut :

No	Uraian	Satuan	Standar (Rp)
1	Manager/Direksi	OB	2.500.000
2	Penyiar Radio Level 1	OJ	25.000
3	Penyiar Radio Level 2	OJ	20.000
4	Penyiar Radio Level 3	OJ	15.000
5	Programmer Radio	OB	1.500.000
6	Teknisi Radio	OB	1.800.000
7	Pengisi Siaran Agama	OH	150.000
8	Pengisi Siaran Seni	OH	150.000

6. Penggunaan Dana Hibah untuk Komite Olahraga Nasional Indonesia, diatur sebagai berikut :

- a) Biaya Insentif dan Operasional Organisasi sebesar 15% / tahun.
- b) Biaya Pembinaan Cabang Olahraga, Persiapan dan Pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi sebesar 85% /tahun.

7. Insentif pada Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan, diatur sebagai berikut :

No	Uraian	Satuan	Standar (Rp)
1	Pencatat Curah Hujan	OB	200.000
2	Pemberantasan Hama Tupai	Rp/Ekor	5.000
3	Tim Pemusnahan Hasil Buruan	OP	1.000.000
4	Penjaga Kebun Entres	OB	300.000

8. Insentif Tenaga Programmer / IT Aplikasi Perizinan Online, diatur sebagai berikut :

No	Uraian	Satuan	Standar (Rp)
1	Programmer	OB	1.500.000

9. Insentif Tim Penguji Kendaraan Bermotor (PKB), diatur sebagai berikut :

No	Uraian	Satuan	Standar (Rp)
1	Tim Penguji (6 orang)	OB (20 hari)	75.000

10. Insentif Petugas Pelayanan Pustaka, diatur sebagai berikut :

No	Uraian	Satuan	Standar (Rp)
1	Penanggung Jawab Pelayanan Pustaka (PNS)	Orang/Minggu	100.000
2	Pramu Pelayanan Pustaka (2 orang)	Orang/Minggu	75.000

Keterangan :

OP : orang /paket
OT : orang / tahun
OB : orang / bulan
OH : orang / hari
OJ : orang / jam
OTr : orang / triwulan
OS : orang / sidang
PP : pulang pergi

2.2. BELANJA BARANG DAN JASA

2.2.1. Belanja Bahan Pakai Habis

- a. Mengacu kepada standar harga barang yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Penetapan Standarisasi Harga Kebutuhan Pemerintah Daerah.

Alat Tulis Kantor (ATK)

Untuk penganggaran ATK pada Perangkat Daerah disesuaikan dengan Analisa Standar Belanja (ASB).

Dinas yang memiliki Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) diberikan tambahan untuk Alat Tulis Kantor Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)/ UPTD/tahun

- b. Untuk Kegiatan Pelatihan maka diberlakukan ketentuan :

Standar Belanja Bahan Habis Pakai Kegiatan Pelatihan

No	Uraian	Harga Maksimal (Rp)	Standar (Rp)
1	Alat Tulis Peserta	25.000	Org
2	Dokumentasi/kegiatan	150.000	Kegiatan
3	Spanduk	40.000	Meter ²

- c. Bahan Bakar Minyak (BBM)

Bahan bakar minyak dianggarkan untuk Bahan Bakar Minyak subsidi dengan standar harga sebagai berikut :

- 1. BBM Mobil Dinas/Pertalite = Rp.8.000,- (delapan ribu rupiah)/liter
- 2. Solar Non Subsidi = Rp.5.150,- (lima ribu seratus lima puluh rupiah)/liter
- 3. BBM mobil pemadam kebakaran, ambulance, truk sampah dan becak sampah dapat menggunakan Bahan Bakar Minyak bersubsidi.
- 4. Realisasi untuk pelaksanaan/pembayaran disesuaikan dengan harga riil.

Pengalokasian Bahan Bakar untuk kendaraan dinas :

- a. Penyediaan BBM Operasional Harian Kendaraan Dinas Roda 4 (empat), hari kerja 230 hari (1 tahun), sebagai berikut :

No	Uraian	Kapasitas Mesin (cc)		
		< 1500	1500 s.d 1800	> 1800
1.	Roda 4 (empat): - Dalam Kota	7 ltr x 230 hr = 1.610 liter	7 ltr x 230 hr = 1.610 liter	7 ltr x 230 hr = 1.610 liter

- b. Kendaraan roda 2 dalam kecamatan untuk Pegawai Penyuluh Lapangan (PPL)/Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) = 15 (lima belas) liter/bulan/orang
- c. Pengalokasian Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk kegiatan di luar biaya operasional harian diatur sebagai berikut :
- 1) Untuk Kendaraan Dinas Roda 4 (Empat) dari Ibukota Kabupaten ke Kecamatan (pulang pergi), dengan rincian sebagai berikut :

No	Painan - Kecamatan Tujuan	Kapasitas Mesin (cc)		
		< 1500	1500 s.d 1800	> 1800
1	Painan – IV Jurai	10	15	20
2	Painan Koto – XI Tarusan	15	20	25
3	Painan – Bayang	10	15	20
4	Painan – IV Nagari Bayang Utara	12	22	26
5	Painan – Batang Kapas	15	20	25
6	Painan – Sutura	18	25	30
7	Painan – Lengayang	20	25	30
8	Painan – Ranah Pesisir	25	30	35
9	Painan – Linggo Sari Baganti	25	30	35
10	Painan – Air Pura	30	35	40
11	Painan – Pancung Soal	30	35	40
12	Painan – Basa Ampek Balai Tapan	35	40	45
13	Painan – Ranah Ampek Hulu Tapan	35	40	45
14	Painan – Lunang	40	45	50
15	Painan – Silaut	40	50	55

Apabila perjalanan dinas dilakukan lebih dari 1 (satu) tujuan dalam wilayah kecamatan, maka kebutuhan BBM ditambah maksimal 5 (lima) liter dengan penandatanganan 2 (dua) tujuan pada blanko SPPD pada daerah tujuan. Misalnya di Kantor Camat dan Wali Nagari.

- 2) Untuk Kendaraan Dinas Roda 4 (Empat) dari Painan ke Ibu Kabupaten/Kota dalam Propinsi Sumatera Barat dengan rincian sebagai berikut :

No	Daerah Tujuan	Jarak (Km) pp	Kapasitas Mesin (cc)		
			< 1500 (ltr)	1500 s.d 1800 (ltr)	> 1800 (ltr)
1	Muaro Sijunjung	± 408 Km	45	50	56
2	Sawahlunto	± 344 Km	40	43	48
3	Dharmasraya	± 520 Km	55	63	70
4	Solok	± 282 Km	35	36	40
5	Arosuka	± 250 Km	30	33	36
6	Padang	± 154 Km	22	27	30
7	Bukittinggi	± 352 Km	40	44	49
8	Padang Panjang	± 298 Km	37	38	42
9	Batusangkar	± 358 Km	40	45	50
10	Payakumbuh	± 402 Km	45	50	55
1	Payakumbuh /Tanjung Pati	± 440 Km	50	54	60
12	Pariaman/Bandara Internasional Minang Kabau	± 274 Km	32	35	39
13	Kabupaten Padang Pariaman	± 320 Km	37	40	45
14	Lubuk Basung	± 420 Km	47	52	57
15	Lubuk Sikaping	± 490 Km	54	59	66
16	Simpang Empat	± 480 Km	53	58	65
17	Padang Aro	± 480 Km	53	58	65

2.2.2. Belanja Jasa Kantor

- a. Biaya Rekening Listrik : disesuaikan dengan Rekening Tertinggi
- b. Biaya Rekening Telepon : disesuaikan dengan Rekening Tertinggi
- c. Biaya Rekening Air : disesuaikan dengan Rekening Tertinggi

- d. Biaya Langganan Surat Kabar/Tahun Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)/Surat Kabar (Maksimal 3 Surat Kabar Kecuali Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah).
- e. Untuk Biaya Dekorasi, Sewa Tenda dan Marawa yang disewa kepada swasta, ditetapkan sebagai berikut :
- Panggung 4 x 6 m : Rp. 750.000,-
 - Tenda 4 x 6 m : Rp. 500.000,-
 - Marawa besar/pasang : Rp. 17.500,-
 - Marawa kecil/pasang : Rp. 9.500,-
 - Sarung Kursi/helai : Rp. 7.500,-
 - Karpet/meter : Rp. 15.000,-
- f. Belanja Publikasi : dapat dianggarkan jika diperlukan untuk penyebarluasan informasi masing-masing Perangkat Daerah, dengan standar Rp.5.000.000,- sampai maksimal Rp.10.000.000,-
- g. Belanja Akomodasi : dapat dianggarkan untuk pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, untuk Peserta Rp.150.000,- /orang/hari (Seratus lima puluh ribu rupiah) per hari dan untuk Panitia/Narasumber Rp.400.000,-/kamar/hari (Empat ratus ribu rupiah) per hari.
- h. Belanja Pariwisata/Advertorial Media Cetak, Elektronik dan Siber serta Penggantian Transpor Kehumasan/publikasi, diatur sebagai berikut :

No	Uraian	Satuan	Standar (Rp)
A	Pariwara Media Cetak		
1.	Harian Lokal		
	a. Jumlah halaman minimal 24 (dua puluh empat) halaman :		
	- 1 (satu) halaman warna	terbit	5.000.000
	- ½ (setengah) halaman warna	terbit	2.500.000
	- 1 (satu) halaman hitam putih	terbit	4.000.000
	- ½ (setengah) halaman hitam putih	terbit	2.000.000

	b. Jumlah halaman maksimal 20 (dua puluh) halaman/harian format tabloit : - 1 (satu) halaman warna - ½ (setengah) halaman warna - 1 (satu) halaman hitam putih - ½ (setengah) halaman hitam putih	terbit terbit terbit terbit	4.000.000 2.000.000 3.500.000 1.750.000
2.	Harian Koran Nasional - 1 (satu) halaman warna - ½ (setengah) halaman warna - 1 (satu) halaman hitam putih - ½ (setengah) halaman hitam putih	terbit terbit terbit terbit	20.000.000 10.000.000 15.000.000 7.500.000
3.	Media Cetak : a. Koran Mingguan/Koran Dwi Mingguan/Tabloid, minimal 12 (dua belas) halaman : - 1 (satu) halaman warna - ½ (setengah) halaman warna - 1 (satu) halaman hitam putih - ½ (setengah) halaman hitam putih b. Majalah Nasional	terbit terbit terbit terbit terbit	1.500.000 750.000 1.000.000 500.000 20.000.000
4.	Liputan Khusus/Advertorial pada Koran Harian Halaman Depan : a. Jumlah halaman minimal 24 (dua puluh empat) halaman b. Jumlah halaman maksimal 20 (dua puluh) halaman/harian format tabloid	terbit terbit	2.000.000 1.500.000
B. Pariwisata/Advertorial Media Elektronik dan Cyber			
1.	Radio a. Dialog khusus/talk show 1 jam b. Dialog khusus/talk show ½ jam c. Liputan khusus perkegiatan	jam jam kegiatan	500.000 250.000 500.000
2.	Televisi a. Dialog khusus 1 jam b. Dialog khusus 30 menit c. Liputan khusus d. Dialog khusus Nasional	jam menit	5.000.000 2.500.000 2.000.000 25.000.000
3.	Media online/Cyber a. Webtorial b. Penulisan Berita pada Portal Media Online c. Penulisan Berita pada Portal Media Online	Terbit Terbit 15 berita per bulan	500.000 30.000 500.000

C.	Penggantian Transportasi Liputan Wartawan :		
	Media Cetak/Elektronik/Cyber/Kehumasan:		
	a. Dalam Kabupaten :		
	Zona I (liputan ke kecamatan IV Jurai, Bayang, IV Nagari Bayang Utara, Koto XI Tarusan dan Batang Kapas)	OH	125.000
	Zona II (liputan ke kecamatan Sutera, Lengayang, Ranah Pesisir dan Linggosari Baganti)	OH	150.000
	Zona III (liputan ke kecamatan Air Pura, Pancung Soal, Ranah Ampek Hulu Tapan, Lunang dan Silaut)	OH	175.000
		OH	200.000
	b. Luar Daerah Dalam Propinsi	OH	400.000
	c. Luar Daerah Luar Propinsi		
D.	Jumpa Pers :		
	a. Pimpinan Redaksi	orang	500.000
	b. Wartawan Nasional	orang	350.000
	c. Wartawan Daerah	orang	150.000
E.	Pertemuan Kehumasan :		
	a. Narasumber	orang	400.000
	b. Peserta	orang	250.000

2.2.3. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

1. Service Kendaraan Roda 4 (empat) atau lebih

No	Jenis Kendaraan	Harga Satuan (Rp.)	Frekuensi (Maks)	Ket
1.	Kendaraan jabatan Bupati/ Wakil Bupati dan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	1.500.000	1 tahun – 9 kali	Unit
2.	Kendaraan roda 4 atau lebih	800.000	1 tahun – 4 kali	Unit
3.	Kendaraan jenis truk dan bus (termasuk strada dan Hilux)	1.000.000	1 tahun – 4 kali	Unit

2. Penggantian Ban Kendaraan Roda 4

No	Jenis Kendaraan	Frekuensi (Maks)	Ket
1.	Kendaraan jabatan Bupati/Wakil Bupati dan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	1 tahun – 8	Unit

2.	Kendaraan roda 4 atau lebih	1 tahun – 6	Unit (Klasifikasi sesuai dengan Jabatan)
3.	Kendaraan jenis truk dan bus (termasuk strada dan Hilux)	1 tahun – 6	Unit

Catatan : untuk harga satuan ban mengacu kepada Standar Satuan Harga

3. Penggantian Suku Cadang di luar pemeliharaan rutin dan pengecatan

1) Usia kendaraan < 5 tahun

Rusak ringan = Rp.1.000.000,-/tahun/unit

Rusak sedang = Rp.3.000.000,-/tahun/unit

Rusak Berat = Rp.5.000.000,-/tahun/unit

2) Usia kendaraan > 5 tahun

Rusak ringan = Rp. 5.000.000,-/tahun/unit

Rusak sedang = Rp. 7.000.000,-/tahun/unit

Rusak Berat (bongkar mesin dan pengecatan) = Rp.10.000.000,-/tahun/unit

3) Pemeliharaan kendaraan roda 6 > 5 tahun

Rusak ringan = Rp. 8.000.000,-/tahun/unit

Rusak sedang = Rp.10.000.000,-/tahun/unit

Rusak Berat = Rp.12.000.000,-/tahun/unit

4. Kendaraan Roda 2 (dua)

1) Servis kendaraan roda 2 (dua)

= 6 kali x Rp.100.000,- = Rp.600.000,-/unit

2) Ban Kendaraan roda 2 (dua)/unit

= 2 buah/tahun x Rp.175.000,- = Rp.350.000,-/unit

5. Biaya Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)

Untuk pajak kendaraan disesuaikan dengan tarif pajak yang berlaku.

6. Biaya Cuci Mobil Ambulance Rp.50.000,-/unit

Catatan : untuk perbaikan kendaraan diluar prediksi (sesuai ketentuan diatas), agar membuat Telaah Staf dan dimasukan dalam Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah ke Bagian Aset.

2.2.4. Belanja Cetak dan Penggandaan

Belanja Cetak dan Penggandaan diatur sebagai berikut :

Penjilidan (sudah termasuk pajak)

- | | | |
|---|---|--------------------------|
| a. Hard Cover (cetak kulit dan jilid) | = | Rp.27.500,-/eksemplar |
| b. Soft Cover : | | |
| 1. Cetak Kulit | = | Rp.10.000,-/eksemplar |
| 2. Jilid | = | Rp.8.700,-/eksemplar |
| c. Jilid Spiral (cetak kulit dan jilid) | = | Rp.15.000,-/eksemplar |
| d. Pembuatan Spanduk | = | Rp.40.000/m ² |

Photocopy : Rp. 200,-/lembar

2.2.5. Belanja Sewa Tempat/Gedung/Rumah

Untuk Biaya Sewa Gedung dan Perlengkapan Gedung, ditetapkan sebagai berikut :

a. Biaya Sewa Gedung :

Milik Swasta (disesuaikan dengan tarif pemilik tempat)

b. Biaya Perlengkapan Gedung Milik Pemerintah

- persiapan gedung/dekorasi (jika diperlukan): Rp.250.000,-
- sound system : Rp.250.000,-
- kebersihan : Rp. 250.000,-
- Kursi : Rp. 3.000,-/buah-

Untuk Sewa Rumah kepada Camat yang belum memiliki Rumah Dinas, diberikan biaya Sewa Rumah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)/tahun.

2.2.6. Belanja Sewa Sarana Mobilitas

- | | | |
|----------------------------------|---|--|
| Sewa Kendaraan roda 4 | : | Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)/hari sudah termasuk pajak |
| Sewa sarana mobilitas air (boat) | : | Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk Daerah terpencil |

2.2.7. Belanja Makan Minum

1. Standar biaya Makan dan minum Rapat/Kegiatan dan Tamu (sudah termasuk pajak)

No	Uraian	Satuan	Standar (Rp)	Ket
1.	Snack (kue-kue dan minum)	Porsi/org	7.500	Rapat dinas dan acara pertemuan rapat
2.	Porsi Standar (Nasi bungkus)	Porsi/org	20.000	Rapat dinas, peserta pelatihan/sosialisasi
3.	Porsi VIP (Nasi Kotak)	Porsi/org	27.500	Narasumber pelatihan/sosialisasi, rapat-rapat DPRD dan rapat Koordinasi dengan Muspida. Makan Minum dalam rangka pelepasan jemaah haji, peringatan hari bersama veteran, tokoh agama, tokoh masyarakat dan acara sejenis lainnya.
4.	Porsi VVIP (Makan prasmanan)	Porsi/org	45.000	Tamu dari pusat, provinsi/daerah lain dan dalam kabupaten
5.	Porsi Makan dan Minum (prasmanan)	Porsi/org/hari	82.500	Panitia dan Peserta Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)

2. Penggantian biaya Makan Minum Harian sebesar Rp. 55.000,- /orang/hari, dianggarkan untuk :

- Piket/Penjaga Kantor pada SKPD dan Rumah Bupati dan Wakil Bupati
- Operasional Pemadam Kebakaran dan Operasional Pengamanan.
- Petugas Pemungut Retribusi di Pos Retribusi dan Sopir Bus Sekolah (Perhubungan)
- Tim Reaksi Cepat (TRC) pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah

1.2.8. Belanja Perjalanan Dinas

a) Perjalanan Dinas Dalam Daerah

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Pejabat Negara, Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai

Tidak Tetap, dapat melakukan perjalanan dinas. Perjalanan dinas Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disamakan dengan Pegawai Negeri Sipil Golongan IV. Perjalanan dinas dalam daerah dibayarkan sebagai berikut :

1. Perjalanan Dinas Dalam Kecamatan dapat dibayarkan jika jarak yang ditempuh dari tempat berangkat $\geq$ dari 6 km :

No	Uraian	Satuan	Standar (Rp)
1.	Golongan IV	OH	50.000
2.	Golongan III	OH	40.000
3.	Golongan II dan I	OH	35.000

2. Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten dari Ibu kota Kabupaten ke Kecamatan dan Sebaliknya dapat dibayarkan :

No	Uraian Tujuan	Tingkat Biaya (Rp.)		
		Golongan IV	Golongan III	Golongan II & I
1.	BAB Tapan s/d Silaut	150.000	125.000	100.000
2.	Ranah Pesisir s/d Air Pura dan Pancung Soal	125.000	100.000	75.000
3.	Koto XI Tarusan s/d Lengayang	100.000	75.000	50.000

3. Penginapan dalam Kabupaten untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berada di Ibukota Kabupaten dapat dianggarkan untuk Perjalanan Dinas ke Kecamatan Pancung Soal, Air Pura, Basa Ampek Balai Tapan, Ranah Ampek Hulu Tapan, Lunang dan Silaut dan sebaliknya sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)/orang/hari (dibayarkan secara at cost). Untuk Kegiatan Workshop/Bimbingan Teknis, sosialisasi dan sejenisnya pada Kecamatan yang pelaksanaannya melebihi 1 (satu) hari perjalanan dinas dapat dianggarkan perjalanan dinas menginap.
4. Besarnya biaya penginapan/sewa hotel dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya,

kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif maksimal hotel yang telah ditentukan pada Standar Biaya ini dan dibayarkan secara lumpsum.

b). Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi Sumatera Barat

1. Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi Sumatera Barat diberikan dalam bentuk lumpsum. Perjalanan dinas Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disamakan dengan Pegawai Negeri Sipil Golongan IV. Perjalanan dinas luar daerah dalam propinsi dari Ibukota Kabupaten, diatur sebagai berikut :

No	Uraian Tujuan	Tingkat Biaya (Rp.)		
		Golongan IV	Golongan III	Golongan II & I
1.	Pasaman, Sijunjung, Dharmasraya, Pasaman Barat, Solok Selatan, 50 Kota, Payakumbuh	200.000	150.000	125.000
2.	Kepulauan Mentawai	250.000	200.000	150.000
3.	Rata-rata (Non Nomor 1 dan 2)	175.000	125.000	100.000

2. Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi dari Kecamatan Lunang/Silaut/Basa Ampek Balai/Ranah Ampek Hulu Tapan ke Luar Daerah, diatur sebagai berikut :

No	Uraian Tujuan	Tingkat Biaya (Rp.)		
		Golongan IV	Golongan III	Golongan II & I
1.	Pasaman, Sijunjung, Dharmasraya, Pasaman Barat, Solok Selatan, 50 Kota, Payakumbuh, Mentawai	225.000	200.000	150.000
2.	Rata-rata (Non Nomor 1)	200.000	150.000	125.000

3. Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi dari Kecamatan Pancung Soal dan Air Pura ke Luar Daerah, diatur sebagai berikut :

No	Uraian Tujuan	Tingkat Biaya (Rp.)		
		Golongan IV	Golongan III	Golongan II & I
1.	Pasaman, Sijunjung, Dharmasraya, Pasaman Barat, Solok Selatan, 50 Kota, Payakumbuh, Mentawai	200.000	150.000	125.000
2.	Rata-rata (Non Nomor 1)	175.000	125.000	100.000

4. Penginapan

- Besarnya biaya penginapan/sewa hotel dibayarkan sesuai dengan biaya riil.
- Dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif maksimal hotel yang telah ditentukan pada Standar Biaya ini dan dibayarkan secara lumpsum.
- Apabila perjalanan dinas dilakukan lebih dari 1 orang dan biaya penginapan melebihi dari biaya yang ditetapkan pada standar biaya, dapat dilakukan *twin sharing* (1 kamar untuk 2 orang), dana penginapan dapat digabungkan dengan tidak melebihi standar.
- Besar penginapan, diatur sebagai berikut :

No	Uraian	Satuan	Standar (Rp)
1.	Eselon II/a dan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	OH	700.000
2.	Eselon II/b & Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	OH	600.000
3.	Eselon III	OH	500.000
4.	Eselon IV	OH	400.000
5.	Staf	OH	300.000

5. Transportasi untuk perjalanan dinas yang menggunakan angkutan laut besaran transpor dibayarkan secara at cost, standar biaya penganggaran sebagai berikut :

No	Tujuan	Satuan	Standar (Rp)
1.	Padang – Mentawai	PP	700.000

6. Uang Representasi untuk Perjalanan Dinas dalam Kabupaten dan dalam Propinsi

No	Uraian	Satuan	Standar (Rp)
1.	Pejabat Negara	OH	125.000
2.	Pejabat Eselon II/Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	OH	75.000

- c). Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Propinsi.

Kepada Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Tidak Tetap dan Pimpinan/Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang melakukan Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Propinsi diberikan: Uang harian perjalanan dinas, Biaya Penginapan dan Biaya transportasi.

- Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri

No	Uraian	Satuan	Standar (Rp)
1.	Eselon II/a dan Ketua DPRD	OH	1.200.000
2.	Wakil Ketua DPRD	OH	1.100.000
3.	Anggota DPRD	OH	1.000.000
4.	ASN Selain Eselon II/a	OH	530.000

- Uang Representasi

No	Uraian	Satuan	Standar (Rp)
1.	Pejabat Eselon II/Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	OH	250.000
2.	Pejabat Eselon II b	OH	250.000 (maks. Dibayarkan 2 hari)

- Satuan Biaya Penginapan

No	Provinsi	Satuan	Tarif Hotel					Gol I/II
			Pejabat Ess II/a dan Pimpinan DPRD	Anggota DPRD	Pejabat Ess II/b	Pejabat Ess III/Gol IV	Pejabat Ess IV/Gol III	
1.	Banda Aceh	OH	1.000.000	1.000.000	700.000	650.000	410.000	370.000
2.	Sumatera Utara	OH	1.000.000	1.000.000	700.000	650.000	500.000	310.000
3.	Riau	OH	1.000.000	1.000.000	700.000	650.000	450.000	380.000
4.	Kepulauan Riau	OH	1.000.000	1.000.000	700.000	550.000	502.000	280.000
5.	Jambi	OH	1.000.000	1.000.000	700.000	550.000	382.000	290.000
6.	Sumatera Selatan	OH	1.000.000	1.000.000	700.000	550.000	514.000	310.000
7.	Lampung	OH	1.000.000	1.000.000	700.000	550.000	374.000	356.000
8.	Bengkulu	OH	790.000	790.000	650.000	500.000	450.000	350.000
9.	Bangka Belitung	OH	1.000.000	1.000.000	700.000	600.000	533.000	304.000
10.	Banten	OH	1.000.000	1.000.000	700.000	650.000	550.000	400.000
11.	Jawa Barat	OH	1.000.000	1.000.000	800.000	750.000	600.000	500.000
12.	DKI Jakarta	OH	1.450.000	1.000.000	700.000	600.000	550.000	500.000
13.	Jawa Tengah	OH	1.000.000	1.000.000	700.000	650.000	497.000	350.000
14.	DI. Yogyakarta	OH	1.000.000	1.000.000	700.000	600.000	550.000	400.000
15.	Jawa Timur	OH	1.000.000	1.000.000	700.000	600.000	499.000	329.000
16.	Bali	OH	1.000.000	1.000.000	700.000	600.000	550.000	400.000
17.	Nusa Tenggara Barat	OH	1.000.000	1.000.000	700.000	600.000	500.000	360.000
18.	Nusa Tenggara Timur	OH	1.000.000	1.000.000	700.000	600.000	500.000	400.000
19.	Kalimantan Barat	OH	1.000.000	1.000.000	1.000.000	600.000	430.000	361.000
20.	Kalimantan Tengah	OH	1.000.000	1.000.000	1.000.000	600.000	550.000	400.000
21.	Kalimantan Selatan	OH	1.000.000	700.000	700.000	600.000	500.000	379.000
22.	Kalimantan Timur	OH	1.000.000	700.000	700.000	600.000	550.000	400.000
23.	Kalimantan Utara	OH	1.000.000	700.000	700.000	600.000	550.000	400.000
24.	Sulawesi Utara	OH	1.000.000	700.000	700.000	600.000	549.000	342.000
25.	Gorontalo	OH	1.000.000	700.000	700.000	600.000	423.000	240.000
26.	Sulawesi Barat	OH	1.000.000	700.000	700.000	600.000	425.000	360.000

27.	Sulawesi Selatan	OH	1.000.000	700.000	700.000	600.000	539.000	378.000
28.	Sulawesi Tengah	OH	1.000.000	700.000	700.000	600.000	493.000	389.000
29.	Sulawesi Tenggara	OH	1.000.000	700.000	700.000	600.000	488.000	400.000
30.	Maluku	OH	1.000.000	700.000	700.000	600.000	545.000	400.000
31.	Maluku Utara	OH	1.000.000	700.000	700.000	600.000	478.000	380.000
32.	Papua	OH	1.000.000	700.000	700.000	600.000	460.000	400.000
33.	Papua Barat	OH	1.000.000	700.000	700.000	600.000	550.000	370.000

Penginapan :

- Besarnya biaya penginapan/sewa hotel dibayarkan sesuai dengan biaya riil.
- Dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif maksimal hotel yang telah ditentukan pada Standar Biaya ini dan dibayarkan secara lumpsum.
- Apabila perjalanan dinas dilakukan lebih dari 1 orang dan biaya penginapan melebihi dari biaya yang ditetapkan pada standar biaya, dapat dilakukan *twin sharing* (1 kamar untuk 2 orang), dana penginapan dapat digabungkan dengan tidak melebihi standar.

Biaya Transportasi

- Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil dan PTT yang melakukan perjalanan dinas ke Luar Daerah Luar Propinsi Sumatera Barat diberikan transportasi untuk penggantian tiket pesawat, tiket bus dan tiket kapal laut.

- b. Tiket Pesawat untuk luar daerah luar propinsi diberikan dalam bentuk *at cost* dengan besaran penganggarnya sebagai berikut :

No	Tujuan Propinsi	Satuan	Standar (Rp)
1.	Padang – Banda Aceh	PP	2.300.000
2.	Padang – Medan	PP	1.800.000
3.	Padang – Pekanbaru	PP	1.600.000
4.	Padang – Batam	PP	1.800.000
5.	Padang – Jambi (transit)	PP	3.050.000
6.	Padang – Bengkulu (transit)	PP	3.050.000
7.	Padang – Palembang (transit)	PP	3.050.000
8.	Padang – Bandar Lampung (transit)	PP	3.050.000
9.	Padang – Pangkal Pinang (transit)	PP	3.400.000
10.	Padang – Belitung (transit)	PP	3.400.000
11.	Padang – Bandung	PP	2.800.000
12.	Padang – Jakarta	PP	2.500.000
13.	Padang – Semarang	PP	3.200.000
14.	Padang – Solo	PP	3.500.000
15.	Padang – Yogyakarta	PP	3.600.000
16.	Padang – Surabaya	PP	3.700.000
17.	Padang – Malang	PP	3.800.000
18.	Padang – Denpasar	PP	3.800.000
19.	Padang – Mataram	PP	4.300.000
20.	Padang – Pontianak	PP	3.500.000
21.	Padang – Banjarmasin	PP	3.600.000
22.	Padang – Palangkaraya	PP	3.600.000
22.	Padang – Palangkaraya	PP	3.600.000
23.	Padang – Balikpapan	PP	3.700.000
24.	Padang – Kupang	PP	4.300.000
25.	Padang – Manado	PP	4.900.000
26.	Padang – Palu	PP	4.200.000
27.	Padang – Kendari	PP	4.200.000
28.	Padang – Makassar	PP	4.200.000
29.	Padang – Gorontalo	PP	4.200.000

30.	Padang – Ambon	PP	4.900.000
31.	Padang – Ternate	PP	4.900.000
32.	Padang – Jayapura	PP	7.300.000

a) Sewa kendaraan atau biaya transport

- Sewa kendaraan atau biaya transport merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya tarif satu kali perjalanan dari daerah asal ke bandara keberangkatan dan sebaliknya serta dari bandara kedatangan menuju tempat tujuan dan sebaliknya, diberikan maksimal Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
- Sewa kendaraan atau biaya transport untuk Eselon II/a, Pimpinan dan Anggota DPRD merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya tarif satu kali perjalanan dari daerah asal ke bandara keberangkatan dan sebaliknya serta dari bandara kedatangan menuju tempat tujuan dan sebaliknya, diberikan maksimal Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Untuk Eselon II/a dan Pimpinan DPRD diberikan bantuan transportasi di tempat tujuan sebesar maksimal Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari dalam bentuk at cost (sesuai bukti pengeluaran).
- Tiket bus dan kapal diberikan dalam bentuk at cost (sesuai bukti pengeluaran).

b) Dalam hal pegawai yang bersangkutan mengambil biaya transport dari daerah asal ke bandara keberangkatan PP, tidak boleh lagi menaikkan SPJ perjalanan dinas sopir dan Bahan Bakar Minyak.

c) Untuk perjalanan dinas yang menggunakan kendaraan darat dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1) Bagi Perangkat Daerah (PD) yang telah memiliki kendaraan dinas diupayakan seoptimal mungkin penggunaannya.

- 2) Jika menggunakan kendaraan rental maka 1 (satu) kendaraan rental minimal digunakan oleh 3 (tiga) orang.
 - d) Di dalam penyusunan anggaran Perjalanan Dinas untuk Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi baik Dalam Daerah maupun Luar Daerah berdasarkan perhitungan Analisa Standar Belanja (ASB).
 - e) Dalam rangka pendampingan kegiatan DPRD luar daerah luar propinsi, untuk pendamping diberikan 2 (dua) orang pendamping untuk setiap Komisi atau Pansus.
 - f) Perjalanan Dinas untuk kegiatan disesuaikan dengan besaran dana penunjang dan kebutuhan anggaran.
 - g) Biaya perjalanan dinas Bupati dan Wakil Bupati, Anggota Lembaga Musyawarah Kabupaten/Muspida diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- c. Perjalanan Dinas Luar Negeri

Untuk satuan uang harian (uang saku, transportasi lokal, uang makan dan uang penginapan) mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 78 /PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020 yang diatur sebagai berikut :

Uang harian perjalanan dinas luar negeri (uang makan, uang saku, transportasi lokal dan penginapan)

(dalam \$ US)

NO.	NEGARA	GOLONGAN				KET
		A	B	C	D	
	AMERIKA UTARA					
1.	Amerika Serikat	659	563	505	447	
2.	Kanada	552	467	416	365	
	AMERIKA SELATAN					
3.	Argentina	534	402	351	349	
4.	Venezuela	557	388	344	343	
5.	Brasil	436	396	378	351	
6.	Chili	434	370	332	294	
7.	Kolombia	466	413	405	365	
8.	Peru	459	352	320	280	
9.	Suriname	398	364	268	268	
10.	Ekuador	416	355	319	283	

	AMERIKA TENGAH					
11.	Meksiko	553	468	417	366	
12.	Kuba	453	385	345	305	
13.	Panama	418	357	320	283	
	EROPA BARAT					
14.	Austria	504	453	347	317	
15.	Belgia	538	456	406	357	
16.	Perancis	548	464	413	381	
17.	Jerman	485	415	368	324	
18.	Belanda	485	416	368	324	
19.	Swiss	636	570	444	401	
	EROPA UTARA					
20.	Denmark	569	491	428	375	
21.	Finlandia	521	442	394	346	
22.	Norwegia	621	559	389	386	
23.	Swedia	615	519	461	403	
24.	Inggris	792	774	583	582	
	EROPA SELATAN					
25.	Bosnia & Herzegovina	456	420	334	333	
26.	Kroasia	555	506	406	405	
27.	Spanyol	457	413	335	296	
28.	Yunani	427	379	327	289	
29.	Italia	702	637	446	427	
30.	Portugal	425	382	308	273	
31.	Serbia	417	375	326	288	
	EROPA TIMUR					
32.	Bulgaria	406	367	320	284	
33.	Ceko	618	526	447	367	
34.	Hongaria	485	438	390	345	
35.	Polandia	478	415	363	320	
36.	Rumania	416	381	313	277	
37.	Rusia	556	512	407	406	
38.	Slovakia	437	394	341	303	
39.	Ukraina	485	436	375	331	
	AFRIKA BARAT					
40.	Nigeria	427	422	402	340	
41.	Senegal	420	359	322	285	
	AFRIKA TIMUR					
42.	Etiopia	373	320	288	256	
43.	Kenya	408	358	293	274	
44.	Madagaskar	356	306	276	246	
45.	Tanzania	388	332	299	266	
46.	Zimbabwe	371	319	287	255	
47.	Mozambik	399	329	265	264	
	AFRIKA SELATAN					
48.	Namibia	405	334	268	251	
49.	Afrika Selatan	427	374	317	294	

	AFRIKA UTARA					
50.	Aljazair	383	328	295	286	
51.	Mesir	471	400	358	316	
52.	Maroko	377	323	291	259	
53.	Tunisia	293	247	225	203	
54.	Sudan	383	328	295	262	
55.	Libya	308	254	189	165	
	ASIA BARAT					
56.	Azerbaijan	498	459	365	364	
57.	Bahrain	475	424	284	217	
58.	Irak	461	392	351	310	
59.	Yordania	504	428	382	336	
60.	Kuwait	581	491	437	383	
61.	Libanon	457	389	348	307	
62.	Qatar	506	448	349	290	
63.	Suriah	358	301	272	243	
64.	Turki	456	364	311	276	
65.	Uni Emirat Arab	594	502	446	391	
66.	Yaman	353	249	226	204	
67.	Saudi Arabia	468	398	356	314	
68.	Kesultanan Oman	516	437	390	343	
	ASIA TIMUR					
69.	Republik Rakyat Tiongkok	411	351	315	279	
70.	Hongkong	601	507	451	395	
71.	Jepang	519	428	382	336	
72.	Korea Selatan	515	467	425	421	
73.	Korea Utara	494	321	300	278	
	ASIA SELATAN					
74.	Afganistan	385	262	238	214	
75.	Bangladesh	339	313	243	238	
76.	India	422	329	327	325	
77.	Pakistan	343	277	251	225	
78.	Srilanka	388	332	299	266	
79.	Iran	421	332	299	266	
	ASIA TENGAH					
80.	Uzbekistan	392	352	287	254	
81.	Kazakhstan	456	420	334	333	
	ASIA TENGGARA					
82.	Filipina	412	367	266	226	
83.	Singapura	615	519	461	403	
84.	Malaysia	394	304	274	244	
85.	Thailand	392	330	297	264	
86.	Myanmar	368	250	210	196	
87.	Laos	380	277	251	225	
88.	Vietnam	383	292	244	219	
89.	Brunei Darussalam	374	278	252	226	
90.	Kamboja	296	223	201	196	
91.	Timor Leste	392	354	236	212	

	ASIA PASIFIK					
92.	Australia	636	585	424	393	
93.	Selandia Baru	545	461	411	361	
94.	Kaledonia Baru	425	387	299	266	
95.	Papua Nugini	520	476	429	376	
96.	Fiji	427	365	327	289	

- 1) Satuan biaya uang perjalanan dinas luar negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari dalam menjalankan perintah perjalanan dinas luar negeri yang dapat digunakan untuk uang makan, uang saku, transportasi lokal dan uang penginapan.
- 2) Besaran uang harian negara akreditasi yang tidak tercantum dalam Keputusan Bupati ini, merujuk pada besaran uang harian Negara dimana Perwakilan Republik Indonesia bersangkutan berkedudukan.
- 3) Tiket Pesawat untuk Perjalanan Dinas ke Luar Negeri dibayarkan secara *at.cost* pulang pergi (p/p).
- 4) Kepada pejabat/pegawai yang ditugaskan untuk mengikuti pendidikan dinas di luar negeri, dapat diberikan setinggi-tingginya 30% (tiga puluh persen) dari uang harian.
- 5) Pembagian Golongan Pejabat Negara dan Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan Perjalanan Dinas ke Luar Negeri adalah sebagai berikut :
 - Golongan A adalah Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan/anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Sekretaris Daerah
 - Golongan B adalah Pejabat Eselon II lainnya dan Pegawai Negeri Sipil Golongan IV/c keatas.
 - Golongan C adalah Pejabat Eselon III, Golongan IV dan Pegawai Negeri Sipil IV/b sampai dengan Pegawai Negeri Sipil Golongan III/c.
 - Golongan D adalah Pegawai Negeri Sipil Lainnya dan Non PNS.

Perjalanan Dinas untuk Inspektorat diatur sebagai berikut :

- a. Pemeriksaan dilaksanakan selama 14 (empat belas) hari berdasarkan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT).
- b. Pemeriksaan tujuan tertentu dengan kategori sebagai berikut :
 - 1) Pemeriksaan Kasus Aparatur 6 (enam) hari/kasus
 - 2) Pemeriksaan Khusus/Kasus lainnya 7 (tujuh) hari
 - 3) Pemeriksaan Khusus UYHD dan Barang Persediaan 6 (enam) hari
- c. Monitoring, evaluasi, pemantauan dan penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (TLHP) dengan kategori :
 - 1) Tindak Lanjut Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten 8 (delapan) hari.
 - 2) Tindak Lanjut Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Inspektorat Propinsi 6 (enam) hari.
 - 3) Tindak Lanjut Pemeriksaan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) selama 6 (enam) hari.

Besaran Perjalanan Dinas Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), diatur sebagai berikut :

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Penanggungjawab	OH	175.000
2.	Wakil Penanggungjawab	OH	150.000
3.	Pengendali Teknis	OH	140.000
4.	Ketua Tim	OH	125.000
5.	Anggota		
	a. Golongan IV	OH	100.000
	b. Golongan III	OH	100.000
	c. Golongan II	OH	100.000

Biaya Operasional Petugas Tempat Pemungutan Retribusi (TPR) di Kawasan Wisata, diatur sebagai berikut :

No	Pelaksana Tugas	Satuan	Uang Operasional Petugas	
			Pantai Carocok	Kawasan Mandeh
1.	Hari Kerja	OH	100.000	150.000
2.	Hari Libur (Sabtu, Minggu, Hari Libur Nasional)	OH	150.000	200.000

3.	Hari Raya Idul Fitri (10 hari), Hari Raya Idul Adha (3 hari), Natal dan Tahun Baru (5 hari)	OH	200.000	200.000
----	---	----	---------	---------

Biaya Operasional Lapangan yaitu untuk kegiatan Operasional bagi Petugas Dinas Perhubungan, Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah ditetapkan sebagai berikut :

- a. Dalam Kecamatan IV Jurai sebesar Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah)/orang/hari).
- b. Petugas Perhubungan yang bertugas di TPR Siguntur, TPR Silaut dan TPR Panadah sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah)/ orang/hari).

2.2.9. Belanja Beasiswa Pendidikan Pegawai Negeri Sipil

Bantuan beasiswa untuk pendidikan formal dapat dibantu melalui seleksi yang diselenggarakan secara terbuka oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pesisir Selatan sebagai berikut :

1. Bantuan Beasiswa Tugas Belajar Diploma IV/Srata 1 :
 - a) Uang Semester Kerjasama Institut Teknologi Bandung/Universitas Indonesia: disesuaikan dengan uang semester.
 - b) Paket Bantuan Beasiswa Kerjasama Lembaga Administrasi Negara :
 - 1) Bantuan Tahunan : Rp.5.000.000,-/tahun/orang
 - 2) Bantuan Skripsi/Kuliah Kerja Nyata (KKN) : Rp.1.000.000,- /tahun/orang
 - 3) Wisuda : Rp.1.000.000,-/tahun/orang
 - c) Beasiswa Kerjasama Badan Kepegawaian Negara (Srata 1)
 - 1) Bantuan Biaya Hidup : Rp.1.200.000,-/bulan/orang
 - 2) Bantuan Penyelesaian Skripsi : Rp.1.000.000,- /tahun/orang /Kuliah Kerja Nyata
 - 3) Wisuda : Rp.1.000.000,-/tahun/orang
 - d) Bantuan Tahunan (Tugas Belajar dalam dan luar propinsi):
Rp.1.500.000,-/tahun/orang

e) Selain Bantuan Tahunan di atas, diberikan :

1) Tugas Belajar Dalam dan Luar Propinsi :

(a) Bantuan Penyelesaian Skripsi : Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)
/Kuliah Kerja Nyata

(b) Bantuan Wisuda : Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)

2) Izin Belajar :

(a) Bantuan Penyelesaian Skripsi : Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)
/Kuliah Kerja Nyata

(b) Bantuan Wisuda : Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)

2. Belanja Beasiswa Tugas Belajar Diploma III :

Bantuan Tahunan Tugas Belajar : Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah)/tahun/orang.

Selain Bantuan Tahunan di atas, diberikan :

1) Tugas Belajar Dalam Propinsi

(a) Kuliah Kerja Nyata/Tugas Akhir : Rp. 500.000,-

(b) Bantuan Wisuda : Rp. 500.000,-

2) Tugas Belajar Luar Propinsi

(a) Bantuan Penyelesaian Skripsi/Kuliah Kerja Nyata :
Rp. 750.000,-

(b) Bantuan Wisuda : Rp. 750.000,-

3) Izin Belajar

(a) Kuliah Kerja Nyata/Tugas Akhir : Rp. 500.000,-

(b) Bantuan Wisuda : Rp. 500.000,-

3. Belanja Beasiswa Tugas Belajar Strata 2 :

a) Program beasiswa tugas belajar hanya dapat dibantu untuk program-program yang dibutuhkan oleh pemerintah daerah. Program-program yang dibutuhkan ini menunggu analisis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan dituangkan dalam Keputusan Bupati.

b) Belanja Beasiswa Tugas Belajar diberikan kepada mahasiswa yang diberikan tugas belajar melalui beasiswa daerah :

1) Uang Semester : dibantu penuh sesuai dengan biaya kuliah di Perguruan Tinggi yang bersangkutan

2) Biaya Hidup/bulan : Rp.1.200.000,-

Biaya hidup dibayarkan maksimal 24 (dua puluh empat) bulan

c) Belanja Beasiswa Tugas Belajar Spesialis Dokter (dibantu maksimal 5 tahun) : Rp.50.000.000,-
/tahun/orang

d) Paket Bantuan Beasiswa Kerjasama dengan Bappenas :
Rp.5.000.000,-

Selain Bantuan Tahunan di atas, diberikan :

1) Tugas Belajar Dalam Propinsi :

a) Bantuan Thesis : Rp.1.500.000,-

b) Bantuan Wisuda : Rp.1.250.000,-

2) Tugas Belajar Luar Propinsi :

a) Bantuan Thesis : Rp.2.500.000,-

b) Bantuan Wisuda : Rp.2.500.000,-

3) Izin Belajar :

a) Bantuan Thesis : Rp.1.500.000,-

b) Bantuan Wisuda : Rp.1.500.000,-

4. Belanja Beasiswa Tugas Belajar Strata 3 :

a) Belanja Beasiswa Tugas Belajar : Rp.50.000.000,-
/orang/paket

b) Belanja Beasiswa Tugas Belajar (Biaya Tahunan):
Rp.5.000.000,-

Selain Bantuan Tahunan di atas, diberikan :

1) Tugas Belajar :

(a) Bantuan Disertasi/Penelitian : Rp.7.500.000,-

(b) Bantuan Wisuda : Rp.7.500.000,-

2) Izin Belajar :

(a) Bantuan Disertasi/Penelitian : Rp.3.000.000,-

(b) Bantuan wisuda : Rp.3.000.000,-

2.2.10. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Pegawai Negeri Sipil

a. Peningkatan Sumber Daya Manusia Struktural

- 1) Biaya pengembangan Sumber Daya Manusia untuk mengikuti pendidikan formal, pendidikan penjenjangan dan pendidikan yang merupakan syarat untuk menduduki suatu jabatan dikelola oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan dan besaran bantuan (untuk setoran) disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.
- 2) Untuk Pegawai Negeri Sipil yang mengikuti pendidikan tersebut di atas, diberikan uang saku sebagai berikut :
 - a. Eselon II : Rp.90.000,-/orang/hari x hari selama mengikuti pelatihan.
 - b. Eselon III : Rp.70.000,-/orang/hari x hari selama mengikuti pelatihan.
 - c. Eselon IV : Rp.50.000,-/orang/hari x hari selama mengikuti pelatihan.
- 3) Untuk pelaksanaan Bench Marking dalam rangka peningkatan Sumber Daya Manusia, dapat diberikan uang saku sebesar :
 - a. Eselon II : Rp.500.000,-/orang/hari x hari selama hari pelaksanaan Bench Marking.
 - b. Eselon III : Rp.400.000,-/orang/hari x hari selama hari pelaksanaan Bench Marking.
 - c. Eselon IV : Rp.300.000,-/orang/hari x hari selama hari pelaksanaan Bench Marking.

Untuk diklat/pelatihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil, uang saku setara dengan Eselon IV

b. Peningkatan Sumber Daya Manusia Non Struktural

Pengembangan Sumber Daya Manusia Non Struktural digunakan untuk meningkatkan kemampuan teknis pekerjaan, yang besarnya untuk Organisasi Perangkat Daerah Tipologi A dialokasikan maksimal sebesar Rp.50.000.000,-, Tipologi B dialokasikan maksimal sebesar Rp.45.000.000,-, Tipologi C

dialokasikan maksimal Rp.40.000.000,- dan Bagian pada Sekretariat Daerah dialokasikan maksimal sebesar Rp.20.000.000,-

2.2.11. Belanja Pemeliharaan

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Peralatan/Perlengkapan Kantor

No.	Nama Barang	Satuan	Harga	Keterangan
1.	Gedung Kantor	M2	55.000	Pertahun
2.	Halaman Gedung Kantor	M2	8.000	Pertahun
3.	Komputer/Laptop : a. Rusak Ringan b. Rusak Sedang	unit unit	200.000 350.000	pertahun pertahun
4.	Printer : a. Rusak ringan b. Rusak sedang	unit unit	100.000 200.000	pertahun pertahun
5.	AC Split	Unit	450.000	Pertahun
6.	Genset > 10.000 kva	Unit	5.000.000	Pertahun
7.	Speed boat	Unit	7.000.000	Pertahun

Catatan : Kecuali keadaan *force majeure*

2.2.12. Belanja Jasa Konsultansi

1. Biaya perencanaan (DED) yang memakai jasa konsultan perencanaan mengacu kepada Peraturan Menteri PU No: 45/PRT/M/2007, tanggal 27 Desember 2007, yang diatur sebagai berikut :

Biaya Fisik (Rp. Juta) Komponen Kegiatan	s/d 250	> 250 s/d 500	> 500 s/d 1.000	> 1.000 s/d 2.500	>2.500 s/d 5.000	> 5.000 s/d 10.000	>10.00 0 s/d 25.000	> 25.000
PERENCANAAN KONSTRUKSI	6,17	6,17 s/d 5,12	5,12 s/d 4,22	4,22 s/d 3,49	3,49 s/d 2,92	2,92 s/d 2,46	2,46 s/d 2,31	2,31 s/d 2,1
PENGAWASAN KONSTRUKSI	4,01	4,01 s/d 3,46	3,46 s/d 2,92	2,92 s/d 2,45	2,45 s/d 2,04	2,04 s/d 1,70	1,70 s/d 1,44	1,5 s/d 1,35
MANAJEMEN KONSTRUKSI	7,25	7,25 s/d 6,20	6,20 s/d 5,25	5,25 s/d 4,50	4,50 s/d 3,80	3,80 s/d 3,25	3,25 s/d 2,80	2,80 s/d 2,48

2. Tenaga Ahli untuk Pekerjaan Pengkajian atau Konsultansi, diatur sebagai berikut :

No	Kualifikasi	Satuan	Standar (Rp)
	Tenaga Ahli Tak Bersertifikat		
1.	Peneliti Pratama Pengalaman ≤ 4 tahun	OP	7.200.000
2.	Peneliti Muda Pengalaman 5 – 8 tahun	OP	9.000.000
3.	Peneliti Madya Pengalaman ≤ 9 – 12 tahun	OP	10.800.000
4.	Peneliti Utama Pengalaman ≤ 13 – 16 tahun	OP	12.600.000

catt :

- Besaran honor diatas dibayarkan 100 % apabila lama pekerjaan ≥ 5 (lima) bulan
- Apabila lama pekerjaan ≤ 5 (lima) bulan dibayarkan 80 % dari besaran honor diatas

3. Untuk Jasa Konsultansi yang mencakup biaya langsung personal (Billing Rate/Tenaga Ahli) untuk Konsultansi Berpendidikan S1, S2 dan S3), dan Swakelola yang menggunakan Tenaga Ahli diatur sebagai berikut :

No	Kualifikasi	Gol	S1	S2	S3	Besaran Biaya Beban Personil/ Bulan
1.	Ahli Pratama	I-A	1	-	-	7.500.000
		I-B	2	-	-	8.000.000
		I-C	3	-	-	9.000.000
		I-D	4	-	-	10.000.000
2.	Ahli Muda	II-A	5	1	-	11.000.000
		II-B	6	2	-	12.000.000
		II-C	7	3	-	13.000.000
		II-D	8	4	-	14.000.000
3.	Ahli Madya	III-A	9	5	1	15.000.000
		III-B	10	6	2	16.000.000
		III-C	11	7	3	17.000.000
		III-D	12	8	4	18.000.000
4.	Ahli Utama	IV-A	13	9	5	18.500.000
		IV-B	14	10	6	19.000.000
		IV-C	15	11	7	20.000.000
		IV-D	16	12	8	20.500.000

5.	Ahli Kepala	V-A	17	13	9	21.000.000
		V-B	18	14	10	21.500.000
		V-C	19	15	11	22.000.000
		V-D	20	16	12	22.500.000
6.	Ahli Utama	VI-A	21	17	13	23.000.000
		VI-B	22	18	14	24.000.000
		VI-C	23	19	15	25.000.000
		VI-D	24	20	16	26.000.000

4. Honor Billing Rate Tenaga Sub Profesional (Berpendidikan S1, S2 dan S3), diatur sebagai berikut :

No	Personil	Pendidikan	Pengalaman	Besaran Biaya Beban Personil/ Bulan
1.	Cad/Cam Operator	D3	5 – 10 Tahun	7.087.000
		S1	0 – 3 Tahun	
		S2	0 – 1 Tahun	
2.	Software Programmer	D3	> 3 Tahun	8.788.000
		S1	0 – 3 Tahun	
		S2	0 – 1 Tahun	
3.	Hardware Technician	D3	> 3 Tahun	7.087.000
		S1	0 – 3 Tahun	
		S2	0 – 1 Tahun	
4.	Asisten Ahli	D3	> 3 Tahun	8.788.000
		S1	0 – 3 Tahun	
		S2	0 – 1 Tahun	
5.	Technician	D3	> 3 Tahun	7.087.000
		S1	0 – 3 Tahun	
		S2	0 – 1 Tahun	
6.	Inspector	D3	> 3 Tahun	6.520.000
		S1	0 – 3 Tahun	
		S2	0 – 1 Tahun	
7.	Surveyor	D3	> 3 Tahun	6.520.000
		S1	0 – 3 Tahun	
		S2	0 – 1 Tahun	

2.2.13. Belanja Transportasi

- 1) Biaya transportasi untuk peserta sosialisasi/seminar dan perlombaan pulang/pergi, yang dilaksanakan di ibukota kabupaten :
 - 1) Lunang dan Silaut : Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
 - 2) Basa Ampek Balai Tapan, Ranah Ampek Hulu Tapan, Pancung Soal dan Air Pura: Rp.225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).
 - 3) Linggo Sari Baganti dan Ranah Pesisir : Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
 - 4) Lengayang, Sutera dan IV Nagari Bayang Utara : Rp.175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
 - 5) Batang Kapas, Tarusan dan Bayang : Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
 - 6) IV Jurai : Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)
- 2) Biaya transportasi untuk peserta sosialisasi/seminar pulang/pergi, yang dilaksanakan di ibukota kecamatan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- 3) Biaya transportasi untuk peserta sosialisasi/seminar pulang/pergi, yang dilaksanakan di ibukota kecamatan dan diikuti oleh kecamatan terdekat dibayarkan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk peserta dari kecamatan bersangkutan dan Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk kecamatan yang lain.
- 4) Biaya transportasi untuk Pimpinan Klinik KB dan Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) pada kegiatan membangun jaringan kemitraan dengan Institusi Peduli Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga, diatur sebagai berikut :
 - a. Transportasi Pimpinan Klinik KB Rp.50.000,- /bulan/orang
 - b. Transportasi Kepala BP4 Rp.50.000,-/bulan/orang

(Point 1-4 berlaku bagi Non ASN dan masyarakat)

- 5) Uang saku dan Pengganti transport kegiatan fogging Rp.75.000,- /hari untuk Kecamatan IV Jurai. Kecamatan lainnya disesuaikan dengan standar perjalanan dinas.
- 6) Transportasi Pengurus Dewan Riset Daerah, diatur sebagai berikut :

No	Uraian	Satuan	Standar (Rp)
1.	Pengurus dari dalam Kabupaten	Orang/kali rapat/diskusi aktual	100.000
2.	Pengurus dari luar Kabupaten	Orang/kali rapat/diskusi aktual	400.000

2.2.14. Belanja Barang/Uang Yang Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga

- 1) Belanja barang yang akan diserahkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kepada masyarakat/ketiga pihak ketiga (siswa miskin) merupakan barang habis pakai yang diadakan di tahun berkenaan.
- 2) Jenis barang yang diserahkan adalah perlengkapan sekolah dan harga barang disesuaikan dengan standar per orang siswa yang sudah ditentukan, diatur sebagai berikut :

No	Uraian	Satuan	Standar (Rp)	Ket
I	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan			
1	Bantuan Siswa Miskin (BSM) :			Untuk siswa miskin yang rentan Putus Sekolah (retrival dan transisi)
	2. Siswa SMA/SMK	OT	1.200.000	
	3. Siswa SMP	OT	900.000	
	4. Siswa SD	OT	600.000	

- 3) Uang yang diserahkan kepada masyarakat/ketiga pihak rangka perlombaan yang diadakan berupa hadiah, diatur sebagai berikut:

No	Uraian	Satuan	Standar (Rp)	Ket
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan			
	Hadiah Lomba Pembinaan SMP :			
	A. Perorangan			
	1. Juara 1	Orang	1.000.000	

	2. Juara 2	Orang	750.000	
	3. Juara 3	Orang	500.000	
	B. Beregu			
	1. Juara 1	Tim	2.000.000	
	2. Juara 2	Tim	1.750.000	
	3. Juara 3	Tim	1.500.000	
	C. Pembinaan Sekolah Sehat			
	1. Juara 1	Per Sekolah	4.000.000	
	2. Juara 2	Per Sekolah	3.000.000	
	3. Juara 3	Per Sekolah	2.000.000	
	Hadiah lomba Pengembangan Sistem Penghargaan dan Perlindungan Terhadap Profesi Pendidik untuk pemenang tingkat Kabupaten :			
	1. Juara 1	Orang	5.000.000	
	2. Juara 2	Orang	3.000.000	
	3. Juara 3	Orang	2.000.000	
	Hadiah Pawai Pembangunan dan Budaya HUT RI :			
	1. Juara I	Tahun	2.000.000	
	2. Juara II	Tahun	1.500.000	
	3. Juara III	Tahun	1.000.000	
2	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga			
	Hadiah Uda/Uni Duta Wisata :			
	1. Pemenang Uda/Uni	Orang	4.000.000	
	2. Pemenang Uda/Uni Wakil I	Orang	3.000.000	
	3. Pemenang Uda/Uni Wakil II	Orang	2.500.000	
	4. Pemenang Uda/Uni Kategori	Orang	2.000.000	
	Bonus Atlit Berprestasi :			
	A. Kejuaaraan Daerah :			
	1. Perorangan	Orang	2.000.000	
	2. Tim kecil (2-5 orang)	Tim	3.000.000	
	3. Tim sedang (5-9 orang)	Tim	7.000.000	
	4. Tim sedang (10 org lebih)	Tim	10.000.000	
	5. Peserta Porprov	Tim	Sesuai anggaran KONI	
	B. Kejuaaraan Nasional/Wilayah :			
	1. Perorangan	Orang	3.000.000	
	2. Tim kecil (2-5 orang)	Tim	5.000.000	

	3. Tim sedang (5-9 orang)	Tim	8.000.000	
	4. Tim sedang (10 org lebih)	Tim	12.000.000	
	5. Putra daerah yang berprestasi	Tim	10.000.000	
	C. Kejuaraan Internasional :			
	1. Perorangan	Orang	5.000.000	
	2. Tim kecil (2-5 orang)	Tim	10.000.000	
	3. Tim sedang (5-9 orang)	Tim	15.000.000	
	4. Tim sedang (10 org lebih)	Tim	20.000.000	
	5. Putra daerah yang berprestasi	Tim	30.000.000	
3	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan			
	A. Balai Penyuluhan Kecamatan (BPK)			
	1. Juara 1	Paket	3.000.000	
	2. Juara 2	Paket	2.500.000	
	3. Juara 3	Paket	2.000.000	
	C. Penyuluh Pertanian PNS			
	1. Juara 1	Orang	3.000.000	
	2. Juara 2	Orang	2.500.000	
	3. Juara 3	Orang	2.000.000	
	D. Penyuluh Pertanian Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (THL-TBPP)			
	1. Juara 1	Orang	3.000.000	
	2. Juara 2	Orang	2.500.000	
	3. Juara 3	Orang	2.000.000	
	E. Penyuluh Pertanian Swadaya			
	1. Juara 1	Orang	3.000.000	
	2. Juara 2	Orang	2.500.000	
	3. Juara 3	Orang	2.000.000	
	F. Penyuluh Pendamping			
	1. Juara 1	Orang	3.000.000	
	2. Juara 2	Orang	2.500.000	
	3. Juara 3	Orang	2.000.000	
	G. Kelompok Tani			
	1. Juara 1	Kelompok	3.000.000	
	2. Juara 2	Kelompok	2.500.000	
	3. Juara 3	Kelompok	2.000.000	
	H. Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan)			

	1. Juara 1	Kelompok	3.000.000	
	2. Juara 2	Kelompok	2.500.000	
	3. Juara 3	Kelompok	2.000.000	

2.2.15. Honor/Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber

Honor Kegiatan Pelatihan, Lokakarya, Seminar Lingkup Kabupaten seperti seminar, rakor, sosialisasi dan desiminasi. Honor dapat diberikan apabila menjadi Narasumber, Moderator, Notulen, MC dan Rohaniwan di Instansi lain, yang diatur sebagai berikut :

1) Honor Narasumber dapat diberikan sebagai berikut :

No.	Uraian	Satuan	Standar (Rp)
A.	Pegawai Negeri Sipil dari Dalam Kabupaten		
	1. Eselon II	OJ	300.000
	2. Eselon III kebawah	OJ	250.000
	3. Pejabat Fungsional	OJ	200.000
B.	Untuk Narasumber yang berasal dari Propinsi		
	1. Eselon I	OJ	600.000
	2. Eselon II	OJ	500.000
	3. Eselon III kebawah	OJ	350.000
C.	Untuk Narasumber yang berasal dari Pusat		
	1. Eselon I	OJ	1.000.000
	2. Eselon II	OJ	750.000
	3. Eselon III kebawah	OJ	600.000
D.	Non Pegawai Negeri Sipil/ Widyaiswara sesuai ketentuan yang berlaku	OJ	Disesuaikan

2) Selain itu dapat juga diberikan honor terhadap pembuat makalah dan pelaksana kegiatan tersebut di atas, sebagai berikut :

No.	Uraian	Standar (Rp.)
1.	Pembuat Makalah dari Pusat	400.000
2.	Pembuat Makalah dari Propinsi	350.000
3.	Pembuat Makalah Kabupaten	300.000
4.	Moderator hari/sesi	200.000
5.	Notulen/kegiatan	200.000
6.	MC/kegiatan	200.000
7.	Rohaniwan	200.000

- 3) Selain honor sebagai penyaji dan pembuat makalah, dapat diberikan penggantian transportasi :
- Untuk narasumber dari Pusat sesuai dengan besaran penggantian tiket yang diatur dalam Keputusan Bupati ini.
 - Untuk nara sumber dari Propinsi sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- 4) Honor pendukung pelaksanaan pendidikan dan pelatihan (Diklat), dapat diberikan sebagai berikut :

No.	Uraian	Satuan	Standar (Rp.)
1.	Keynote Speaker (Bupati/Wakil Bupati/Sekretaris Daerah)	Org	2.500.000,-
2.	Praktisi/Narasumber	Paket	1.000.000,-
3.	Direktur Pelatihan	Paket	1.500.000,-
4.	Pengamat Kelas	Org	200.000,-
5.	Mentor	Oj	200.000,-
6.	Instruktur Senam	Angkatan	750.000,-

Hal-hal Lain yang diatur :

- Biaya Penunjang Kegiatan adalah biaya untuk mendukung pelaksanaan kegiatan (Konstruksi/Non Konstruksi dan Konsultansi), yang masuk pada biaya perolehan aset atau barang yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga. Besaran Biaya Penunjang di luar biaya DED dan pengawasan sebagai berikut :

No	Pagu Dana (Rp.)	Besaran % Biaya Penunjang (Rp.)			
		Konstruksi	Non Konstruksi	Non Konstruksi/ Barang yang tidak sederhana	Konsultansi
1	>15 juta - 50 juta	7% (max 3 juta)	5%	10% (max 4 juta)	5% (max 2 juta)
2	>50 juta - 100 juta	6% (max 5 juta)	4%	8% (max 6 juta)	4% (max 3 juta)
3	100 juta - 400 juta	5% (max 16 juta)	3%	6% (max 16 juta)	3% (max 8 juta)
4	400 juta - 1 milyar	4% (max 30 juta)	2%	4% (max 30 juta)	2% (max 15 juta)
5	1 milyar - 2,5 milyar (kegiatan 1-5 paket)	3% (max 50 juta)	1,5% (max 30 juta)	3% (max 50 juta)	1,5% (max 30 juta)
6	1 milyar - 2,5 milyar (kegiatan > 5 paket)	3% (max 70 juta)	1,7% (max 50 juta)		
7	> 2,5 milyar	2,9% (max 150 juta)			

8	> 80 milyar (kegiatan 1 paket)	0,5% (maksimal Rp.500.000.000, -)	-	-	-
---	-----------------------------------	---	---	---	---

Catatan : Kecuali untuk kegiatan pengadaan barang dan jasa yang pendanaan fisiknya sharing dengan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/APBD) Propinsi

- b. Terhadap Dana Penunjang pada kegiatan yang memerlukan dana pendamping, persentase dana yang diusulkan mengacu kepada besarnya plafond total dana yang diajukan **diluar** pembuatan Detail Engineering Desain dan konsultan pengawas, dengan rincian sebagai berikut :

No	Pagu Dana Kegiatan	Dana Penunjang
1.	< 500 juta	6% (max Rp.25.000.000,-)
2.	> 500 juta sampai dengan 1 Milyar	5% (maksimal Rp.40.000.000,-)
3.	> 1 Milyar sampai dengan 3 Milyar	3% (maksimal Rp.50.000.000,-)
4.	> 3 milyar sampai dengan 5 Milyar	1,5% (maksimal Rp.60.000.000,-)
5.	> 5 Milyar	1,2 % (maksimal Rp.75.000.000,-)

- c. Untuk kegiatan konstruksi tidak sederhana dan menggunakan jasa Konsultan Manajemen Konstruksi, dapat dianggarkan untuk Konsultan Manajemen sebesar 2 sampai dengan 2,25% dari Total Pagu Anggaran.
- d. Biaya Penunjang/Pendamping untuk Kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Mengacu Pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/Pmk.07/2008 Tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan.
- e. Pembayaran Dana Stimulant dan KIE Pendamping Akseptor KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang, serta biaya penanganan komplikasi dan kegagalan Pelayanan KB :
1. Akseptor yang ikut pelayanan MOP, MOW dan IUD membutuhkan pemulihan pasca pelayanan /operasi, diberikan bantuan biaya sebagai berikut :

- a) Akseptor MOP diberikan bantuan biaya hidup Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
 - b. Akseptor MOW dan IUD/ADKR diberikan bantuan biaya pemulihan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).
2. Kader/petugas pendamping akseptor MOP, MOW dan IUD diberikan biaya KIE Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per akseptor.
3. Pembayaran biaya komplikasi akibat pelayanan KB dibayarkan sesuai dengan bukti tagihan dari fasilitas pelayanan kesehatan.
4. Kasus kegagalan pelayanan KB diberikan bantuan biaya pertolongan persalinan per vaginam normal yang dilakukan oleh Bidan Rp.700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah), dilakukan oleh Dokter Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan ketentuan tidak memiliki jaminan kesehatan.
- d. Biaya Operasional Pengawasan Jalan Raya (Patwal) Satlantas Polres Pesisir Selatan yaitu untuk kegiatan Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Departemen/Lembaga Non Departemen pada bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Pengawasan Dalam Kabupaten :
 - Painan – ke Kec. Koto XI Tarusan, Bayang, Ampek Nagari Bayang Utara, Batang Kapas, Sutera sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah/paket).
 - Painan – ke Kec. Lengayang, Ranah Pesisir, Linggo Sari Baganti, Airpura sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah/paket).
 - Painan – ke Kec. Pancung Soal, Basa Ampek Balai, Ranah Ampek Hulu Tapan, Lunang, Silaut sebesar Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah/paket).
 - b. Pengawasan Luar Daerah :
 - Painan-ke Padang, Solok, Sawah Lunto, Pariaman, Agam, Padang Panjang, Tanah Datar sebesar Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah/paket).

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari tahun 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Ditetapkan di Painan
Pada Tanggal 31 Desember 2019



Diundangkan di Painan
Pada Tanggal 31 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN,



BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2019 NOMOR